



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 32/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun 2017, diajukan oleh:



1. Nama : **Muhammad Madel**
Alamat : Jalan A. Manap Nomor 61 RT/RW. 009/003 Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun, Jambi
2. Nama : **H. Musharsyah**
Alamat : Gaung Tujuh RT/RW. 006/001, Kelurahan Talang Serdang Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 471/KP-ZAA/II/2017, tanggal 22 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Zul Armain Aziz, S.H., Wiwik Handayani, S.H., M.H., Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H., Khoirul, S.H., Agusti Dwi Setiawan, S.H., dan Andrian Evendi, S.H.**, advokat/kuasa kukum pada kantor Zul Armain Aziz, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Persada Raya Nomor 45, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/MK/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H.**, dan **Deddy Yuliansyah, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat Muhammad Syahlan Samosir dan Rekan, beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay RT. 10 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Drs. H. Cek Endra**
 Alamat : Jalan R.A. Kartini, RT. 14 Muara Sawah, Kelurahan Dusun Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
 2. Nama : **H. Hillalatil Badri**
 Alamat : Jalan Cenderawasih II RT 10, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi Provinsi Jambi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Abdullah, S.Ag., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., Yuskandar, S.H.**, dan **M. Pisol, S.Ag.**, advokat/kuasa hukum pada kantor Heru Widodo Law Office (HWL), beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12 Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **32/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017 yang telah, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 44/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 (vide Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 45/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (satu) (vide Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
- e. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Perolehan Pemilihan Kabupaten/Kota	Penetapan Suara Hasil KPU/KIP
1.	≤ 250.000		2%
2.	> 250.000 – 500.000		1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000		1%
4.	> 1.000.000		0,5%

2. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarolangun dengan jumlah penduduk 272.203 jiwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016.
3. Jumlah total suara sah dari kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 sebanyak 132.437 suara.
4. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar $1,5\% \times 132.437 \text{ suara} = 1.986$;
5. Bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara sebanyak 58.592 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh sebanyak 73.845 suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 15.253 suara.
6. Dengan demikian Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 22:30 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara langsung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Februari 2017;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	58.592
2.	Pasangan Nomor Urut 2	73.845
Jumlah Suara		132.437

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 58.592 suara)

- b. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Sarolangun 2017,

pelanggaran mana menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif yang justru merugikan Pemohon serta melanggar azas Pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang (vide Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945), adapun pelanggaran tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

A. PELANGGARAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon sengaja tidak melengkapi seluruh kelengkapan perlengkapan PILKADA

- a. Bahwa Termohon sengaja tidak melengkapi seluruh dokumen hasil perhitungan surat suara yakni berupa dokumen C1-KWK Plano, dokumen model C1-KWK, lampiran berita acara pemungutan dan penghitungan suara model C1-KWK, dan sertifikat hasil perhitungan suara model C1-KWK, dan rincian penghitungan suara model C1-KWK.
- b. Bahwa seluruh dokumen tersebut tidak diberi cap/stempel KPPS di setiap desa, hal ini merata disetiap Kecamatan, salah satunya dibuktikan dengan Surat yang dibuat oleh Sdr. Dede Ariesta, jabatan sebagai Ketua KPPS di TPS 1, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun (Vide Bukti P-4) dan juga terdapat di :

KECAMATAN PELAWAN (vide Bukti P-5)

1. Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan (vide Bukti P-5.1)

- a. TPS I tidak ada cap/ stempel KPPS dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/ stempel KPPS dan tidak ada C1 Plano;
- c. TPS III tidak ada cap/ stempel, tidak ada C1 Plano, dan tidak ada berita acara C1-KWK;
- d. TPS IV tidak ada cap/ stempel, tidak ada C1 Plano;
- e. TPS V tidak ada cap/ stempel, tidak ada C1 Plano;
- f. TPS VI tidak ada C1 Plano, tidak ada cap/ stempel, dan tidak ada berita acara C1-KWK.

2. Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan (vide Bukti P-5.2)

- a. TPS I tidak ada berita acara C1-KWK, tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

3. Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan (vide Bukti P-5.3)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- c. TPS III tidak ada berita acara C1-KWK, tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

4. Desa Penegah (vide Bukti P-5.4)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II tidak ada berita acara C1-KWK, tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III tidak ada berita acara C1-KWK, tidak ada cap/stempel.

5. Desa Pematang Kolim (vide Bukti P-5.5)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- e. TPS V tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- f. TPS VI tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- g. TPS VII tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

6. Desa Pelawan Jaya (vide Bukti P-5.6)

- a. TPS I tidak ada berita acara C1-KWK, tidak Sertifikat dan lampiran, C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II tidak ada berita acara C1-KWK, tidak Sertifikat dan lampiran, C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/stempel;

- c. TPS III tidak ada berita acara C1-KWK tetapi hanya surat pengantar yang ditandatangani oleh KKPS kepada PPS, dan tidak ada cap/ stempel serta tidak ada C1 Plano;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- e. TPS V tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

7. Desa Pelawan (vide Bukti P-5.7)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

8. Desa Pasar Pelawan (vide Bukti P-5.8)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

9. Desa Muara Danau (vide Bukti P-5.9)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;

10. Desa Mekar Sari (vide Bukti P-5.10)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- c. TPS III tidak ada berita acara C1-KWK, dan tidak ada C1 Plano;
- d. TPS IV tidak ada C1 Plano;
- e. TPS V tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

11. Desa Lubuk Sepuh (vide Bukti P-5.11)

- a. TPS I tidak ada berita acara C1-KWK, dan tidak ada C1 Plano
- b. TPS II tidak ada C1 Plano
- c. TPS III tidak ada berita acara C1-KWK, dan tidak ada C1 Plano
- d. TPS IV tidak ada C1 Plano

- e. TPS V tidak ada berita acara C1-KWK, dan tidak ada C1 Plano
- f. TPS VI tidak ada berita acara C1-KWK, dan tidak ada C1 Plano
- g. TPS VII tidak ada berita acara C1-KWK, dan tidak ada C1 Plano

12. Desa Lubuk Sayak (vide Bukti P-5.12)

- a. TPS I tidak ada berita acara C1-KWK, tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada berita acara C1-KWK, tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

13. Desa Bukit (vide Bukti P-5.13)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- e. TPS V tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- f. TPS VI tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- g. TPS VI tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano I.

14. Desa Batu Putih (vide Bukti P-5.14)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano I;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano I;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano I;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano I;
- e. TPS V tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

KECAMATAN PAUH (vide Bukti P-6)

1. Desa Batu Ampar (vide Bukti P-6.1)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

2. Desa Batu Kucing (vide Bukti P-6.2)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, tidak ada berita acara dan tidak ada C1 Plano.

3. Desa Danau Serdang (vide Bukti P-6.3)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, tidak ada berita acara dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, tidak ada berita acara dan tidak ada C1 Plano.

4. Desa Karang Mendapo (vide Bukti P-6.4)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, tidak ada berita acara dan tidak ada C1 Plano;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel, tidak ada berita acara dan tidak ada C1 Plano;
- e. TPS V tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

5. Desa Kasang Melintang (vide Bukti P-6.5)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano.

6. Desa Lamban Sigatal (vide Bukti P-6.6)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel, tidak ada berita acara dan tidak ada C1 Plano;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel dan tidak ada C1 Plano.

7. Desa Lubuk Napal (vide Bukti P-6.7)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel dan ada kejadian khusus dengan catatan keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS I yakni tidak sesuai antara C-7 dengan Surat Suara yang ada didalam kotak sebanyak 364 sedangkan C-7 sebanyak 345, dan ada selisih 19 (sembilan belas) suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel dan tidak ada C1 Plano;
- c. TPS III tidak ada berita acara model KWK dan tidak ada C1 KWK Plano.

8. Desa Pangidaran (vide Bukti P-6.8)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian.

9. Desa Pangkal Bulian (vide Bukti P-6.9)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian.

10. Desa Pauh (vide Bukti P-6.10)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- e. TPS V tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- f. TPS VI tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian.

11. Desa Seko Besar (vide Bukti P-6.11)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel, tidak ada berita acara dan tidak ada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel dan tidak ada C1 Plano.

12. Desa Samaran (vide Bukti P-6.12)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;

- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian.

13. Desa Sepintun (vide Bukti P-6.13)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian.

14. Desa Taman Bandung (vide Bukti P-6.14)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian.

KECAMATAN BATANG ASAI (vide Bukti P-7)

1. Desa Batin Pengambang (vide Bukti P-7.1)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada Berita Acara, Sertifikat, dan rincian;
- b. TPS II model KWK berita acara pemungutan tidak terlampir.

2. Batu Empang (vide Bukti P-7.2)

Seluruh berkas Lengkap hanya satu TPS.

3. Bukit Berantai (vide Bukti P-7.3)

Tidak ada C1 Plano hanya satu TPS.

4. Bukit Kalimau Ulu (vide Bukti P-7.4)

- a. TPS I tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

5. Bukit Sulah (vide Bukti P-7.5)

Tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel dan hanya satu TPS.

6. Datuk Nan Duo (vide Bukti P-7.6)

- a. TPS I tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS III tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- d. TPS IV tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

7. Kasiro (vide Bukti P-7.7)

- a. TPS I tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS III tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

8. Kasiro Ilir (vide Bukti P-7.8)

- a. TPS I tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS III tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

9. Lubuk Bangkar (vide Bukti P-7.9)

- a. TPS I tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS III tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;

- d. TPS IV tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

10. Muara Air Dua (vide Bukti P-7.10)

- a. TPS I C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

11. Muaro Cuban (vide Bukti P-7.11)

- a. TPS I tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS III tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- d. TPS IV tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- e. TPS V tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

12. Muaro Pemuat (vide Bukti P-7.12)

TPS I C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel, Berita Acara Pemungutan Suara C-KWK tidak terlampir.

13. Padang Jering (vide Bukti P-7.13)

- a. TPS I tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS III tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;

14. Paniban Baru (vide Bukti P-7.14)

TPS I tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

15. Pekan Gedang (vide Bukti P-7.15)

- a. TPS I tidak ada C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;

- b. TPS II Berita Acara Pemungutan Suara C-KWK tidak ada, C1 Plano tidak ada, dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada, dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

16. Pulau Salak Baru (vide Bukti P-7.16)

- a. TPS I tidak ada C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II Berita Acara Pemungutan Suara C-KWK tidak ada, C1 Plano tidak ada, dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada, dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- d. TPS C1 Plano tidak ada, dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

17. Raden Anom (vide Bukti P-7.17)

- a. TPS I tidak ada C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS III C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

18. Rantau Panjang (vide Bukti P-7.18)

- a. TPS I tidak ada C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II tidak ada C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

19. Simpang Narso (vide Bukti P-7.19)

- a. TPS I tidak ada C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II tidak ada C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

20. Sungai Baung (vide Bukti P-7.20)

- a. TPS I tidak ada C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;

- b. TPS II tidak ada C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

21. Sungai Bemban (vide Bukti P-7.21)

- a. TPS I tidak terlampir data apapun;
- b. TPS II tidak ada C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

22. Sungai Keradak (vide Bukti P-7.22)

- a. TPS I lengkap;
- b. TPS II tidak ada C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

23. Tambak Ratu (vide Bukti P-7.23)

- a. TPS I C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS II C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

KECAMATAN SAROLANGUN (vide Bukti P-8)

1. Aur Gading (vide Bukti P-8.1)

- a. TPS I tidak melampirkan model C1-KWK Plano, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat pemungutan suara;
- b. TPS II tidak melampirkan model C1-KWK Plano, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat pemungutan suara;
- c. TPS III tidak ada berita acara C1-KWK Plano, dan tidak ada cap/ stempel pada berita acara hasil penghitungan suara;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel pada model C-KWK, dan pada C1 Plano;
- e. TPS V tidak ada cap/stempel model C1-KWK, dan tidak ada C1 Plano;
- f. TPS VI tidak ada cap/stempel model C1-KWK, dan tidak ada C1 Plano;
- g. TPS VII tidak ada C1 Plano;

- h. TPS VIII tidak ada C1 Plano, tidak terlampir berita acara pemungutan suara, tidak ada cap/stempel model C1-KWK;
- i. TPS IX tidak ada C1 Plano, dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK;
- j. TPS X tidak ada C1 Plano, dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK;
- k. TPS XII tidak ada C1 Plano, dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK;
- l. TPS XIII tidak ada C1 Plano, dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK;
- m. TPS XIV tidak ada C1 Plano, dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK;
- n. TPS XV tidak ada C1 Plano, dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK;
- o. TPS XVI tidak ada C1 Plano, dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK;
- p. TPS XVII tidak ada C1 Plano, dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK.

2. Bernai Dalam (vide Bukti P-8.2)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- b. TPS II tidak ada C1 Plano.

3. Bernai (vide Bukti P-8.3)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK ;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;

- f. TPS VI C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK.

4. Desa Baru (vide Bukti P-8.4)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada C1-KWK;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada C1-KWK.

5. Dusun Sarolangun (vide Bukti P-8.5)

- a. TPS I tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- g. TPS VII berkas lengkap.

6. Gunung Kembang (vide Bukti P-8.6)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;

- f. TPS VI C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- g. TPS VII C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- h. TPS VIII C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel.

7. Ladang Panjang (vide Bukti P-8.7)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK ;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK.

8. Lidung (vide Bukti P-8.8)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK ;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C- KWK.

9. Panti (vide Bukti P-8.9)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;

- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- c. TPS III tidak ada data apapun.

10. Pasar Sarolangun (vide Bukti P-8.10)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel, dan model C-KWK berita acara tidak terlampir;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel, dan model C-KWK berita acara tidak terlampir;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C-KWK, dan model C-KWK berita acara tidak terlampir;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C-KWK, dan model C-KWK berita acara tidak terlampir;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada, dan model C1-KWK berita acara tidak terlampir;
- f. TPS VI tidak ada berita acara C1-KWK, model C1-KWK rincian tidak di cap/stempel;
- g. TPS VII C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C-KWK, dan model C-KWK berita acara tidak terlampir.

11. Sarolangun Kembang (vide Bukti P-8.11)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C-KWK;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C-KWK;

- e. TPS V C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C-KWK;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C-KWK;
- g. TPS VII C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C-KWK;
- h. TPS VIII C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C-KWK;
- i. TPS IX C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C-KWK;
- j. TPS X C1 Plano tidak ada, dan tidak ada cap/ stempel pada model C-KWK.

12. Sukasari (vide Bukti P-8.12)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;

- g. TPS VII C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- h. TPS VIII C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- i. TPS IX C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- j. TPS X C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- k. TPS XI C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- l. TPS XII C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- m. TPS XIII C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- n. TPS XIV C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel.

13. Sungai Abang (vide Bukti P-8.13)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;

- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel.

14. Sungai Baung (vide Bukti P-8.14)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada data.

15. Tinting (vide Bukti P-8.15)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada, dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/ stempel.

16. Ujung Tanjung (vide Bukti P-8.16)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada.

KECAMATAN MANDIANGIN (vide Bukti P-9)

1. Bukit Peranginan (vide Bukti P-9.1)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada C1 Plano;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel pada C1 Plano.

2. Butang Baru (vide Bukti P-9.2)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

3. Guruh Baru (vide Bukti P-9.3)

- a. TPS I tidak ada data;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- e. TPS V tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- f. TPS VI tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

4. Gurun Baru (vide Bukti P-9.4)

TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

5. Gurun Mudo (vide Bukti P-9.5)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada model C1-KWK;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada model C1-KWK.

6. Gurun Tuo (vide Bukti P-9.6)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

7. Gurun Tuo Simpang (vide Bukti P-9.7)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

8. Jati Baru (vide Bukti P-9.8)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

9. Jati Baru Mudo (vide Bukti P-9.9)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

10. Jernang Baru (vide Bukti P-9.10)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

11. Kertopati (vide Bukti P-9.11)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

12. Kute Jaye (vide Bukti P-9.12)

TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

13. Mandiangin (vide Bukti P-9.13)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- e. TPS V tidak ada data.

14. Mandiangin Pasar (vide Bukti P-9.14)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II lengkap ada cap/stempel pada seluruh berkas;
- c. TPS III lengkap ada cap/stempel pada seluruh berkas.

15. Mandiangin Tuo (vide Bukti P-9.15)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

16. Muara Ketalo (vide Bukti P-9.16)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

17. Meranti Baru (vide Bukti P-9.17)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

18. Meranti Jaya (vide Bukti P-9.18)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;

- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

19. Pemusiran (vide Bukti P-9.19)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- e. TPS V tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

20. Petiduran Baru (vide Bukti P-9.20)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;

- e. TPS V tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

21. Rangking (vide Bukti P-9.21)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

22. Rangking Simping (vide Bukti P-9.22)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- d. TPS IV tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

23. Simping Kertopati (vide Bukti P-9.23)

TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

24. Suka Maju (vide Bukti P-9.24)

- a. TPS I lengkap dan ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II lengkap dan ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

25. Sungai Butang (vide Bukti P-9.25)

- a. TPS I tidak ada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III tidak ada C1 Plano, terlampir dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- d. TPS IV tidak ada C1 Plano, dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

26. Sungai Rotan (vide Bukti P-9.26)

TPS I lengkap dan terdapat cap/stempel.

27. Talang Serdang (vide Bukti P-9.27)

- a. TPS I tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada cap/stempel pada C1 Plano, ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

28. Taman Dewa (vide Bukti P-9.28)

- a. TPS I lengkap dan ada cap/stempel;
- b. TPS II lengkap dan ada cap/stempel;
- c. TPS III tidak ada C1 Plano, terlampir dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara.

KECAMATAN AIR HITAM (vide Bukti P-10)**1. Bukit Suban (vide Bukti P-10.1)**

- a. TPS I tidak ada C1 Plano, tidak ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- b. TPS II tidak ada C1 Plano, dan tidak ada berita acara, terlampir dan tidak ada cap/stempel pada sertifikat, dan rincian suara;

- c. TPS III tidak ada C1 Plano, terlampir dan tidak ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- g. TPS VII tidak ada C1 Plano, dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara;
- h. TPS VIII tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara dan tidak ada cap/stempel pada sertifikat, dan rincian suara;
- i. TPS IX C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- j. TPS X tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara dan tidak ada cap/stempel pada sertifikat, dan rincian suara.

2. Desa Baru (vide Bukti P-10.2)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara dan tidak ada cap/stempel pada sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;

- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

3. Jernih (vide Bukti P-10.3)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

4. Lubuk Jering (vide Bukti P-10.4)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

5. Lubuk Kepayang (vide Bukti P-10.5)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara dan tidak ada cap/stempel pada sertifikat, dan rincian suara;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

6. Mentawak Baru (vide Bukti P-10.6)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel.

7. Mentawak Ulu (vide Bukti P-10.7)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;

- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

8. Pematang Kabau (vide Bukti P-10.8)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel.

9. Semurung (vide Bukti P-10.9)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;

- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel.

KECAMATAN SINGKUT (vide Bukti P-11)

1. Argosari (vide Bukti P-11.1)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel.

2. Bukit Bumi Raya (vide Bukti P-11.2)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

3. Bukit Murau (vide Bukti P-11.3)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

4. Bukit Talang Mas (vide Bukti P-11.4)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, ada tetapi tidak ada cap/stempel, rincian penghitungan tidak ada dokumennya;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

5. Bukit Tigo (vide Bukti P-11.5)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- g. TPS VII C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- h. TPS VIII C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;

- i. TPS VIX C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

6. Pasar Singkut (vide Bukti P-11.6)

- a. TPS I tidak ada berkas/ dokumen;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- g. TPS VII C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- h. TPS VIII C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- i. TPS IX C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- j. TPS X C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;

- k. TPS XI C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

7. Payolebar (vide Bukti P-11.7)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan tidak ada berita acara, sertifikat ada, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- f. TPS VI C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- g. TPS VII C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- h. TPS VIII C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- i. TPS IX C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- j. TPS X C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

8. Perdamaian (vide Bukti P-11.8)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan tidak ada berita acara, sertifikat ada, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel ;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

9. Sendang Sari (vide Bukti P-11.9)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

10. Siliwangi (vide Bukti P-11.10)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;

- f. TPS VI C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

11. Simpang Nibung (vide Bukti P-11.11)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

12. Sungai Benteng (vide Bukti P-11.12)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C-KWK berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/ stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;

- f. TPS VI C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- g. TPS VII C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- h. TPS VIII C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- i. TPS IX C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- j. TPS X C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- k. TPS XI C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

13. Sungai Gedang (vide Bukti P-11.13)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

KECAMATAN BATHIN VIII (vide Bukti P-12)**1. Bangun Jayo (vide Bukti P-12.1)**

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

2. Batu Penyabung (vide Bukti P-12.2)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

3. Dusun Dalam (vide Bukti P-12.3)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

4. Limbur Tembesi (vide Bukti P-12.4)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- d. TPS IV C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;

- e. TPS V C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- f. TPS VI Tidak ada BERKAS, baik berkas C1-Plano, Berita Acara C1-KWK, Sertifikat C1-Plano, Lampiran C1-Plano.

5. Muara Lati (vide Bukti P-12.5)

TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

6. Penarun (vide Bukti P-12.6)

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan tidak ada berita acara, sertifikat ada, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

7. Pulau Buayo (vide Bukti P-12.7)

Hanya 1 (satu) TPS dan tidak ada semua BERKAS baik Berita Acara C1-Plano, Serifikat C1-Plano maupun lampiran C1-Plano.

8. Pulau Lintang (vide Bukti P-12.8)

- a. TPS I tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Plano dan ada Cap;
- b. TPS II tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Plano, Tidak ada Cap pada semua berkas;
- c. TPS III tidak ada Berita Acara C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, Tidak ada Cap pada semua berkas.

9. Pulau Melako (vide Bukti P-12.9)

- a. TPS I Tidak ada C1-Plano, Tidak Berita Acara C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada semua berkas;
- b. TPS II Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Ada Cap.

10. Rantau Gedang (vide Bukti P-12.10)

- a. TPS I Tidak ada semua berkas;
- b. TPS II Tidak ada semua berkas;

- c. TPS III Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Cap pada semua berkas;
- d. TPS IV Tidak ada semua berkas.

11. Suka Jadi (vide Bukti P-12.11)

TPS 1 Tidak ada C1-Plano dan ada cap.

12. Tanjung (vide Bukti P-12.12)

- a. TPS I Tidak ada berita Acara c1-Plano, Tidak ada C1-Plano, dan Ada Cap/stempel pada berita acara C1-KWK, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-KWK;
- b. TPS II Tidak ada C1-Plano dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-KWK dan Lampiran C1-KWK;
- c. TPS III Tidak ada C1-Plano, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-KWK);
- d. TPS IV Tidak ada berita Acara c1-Plano, Tidak ada C1-Plano, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- e. TPS V Tidak ada C1-Plano, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- f. TPS VI Tidak ada C1-Plano, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- g. TPS VII Tidak ada berita Acara c1-Plano, Tidak ada C1-Plano dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- h. TPS VIII Tidak ada C1-Plano, dan Tidak Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- i. TPS IX Tidak ada berita Acara c1-Plano, Tidak ada C1-Plano dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- j. TPS X Tidak ada berita Acara c1-Plano, Tidak ada C1-Plano, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk.

13. Tanjung Gagak (vide Bukti P-12.13)

- a. TPS I Tidak ada C1-Plano dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk
- b. TPS II Tidak ada C1-Plano dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk

14. Teluk Kecimbung (vide Bukti P-12.14)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk)
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk)
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk)
- d. TPS 4 Tidak ada C1-Plano dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk)

15. Teluk Mancur (vide Bukti P-12.15)

TPS 1 Tidak ada berita Acara c1-Plano, Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk

KECAMATAN LIMUN (vide Bukti P-13)**1. Berkun (vide bukti P-13.1)**

- a. TPS I C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- c. TPS III Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk.

2. Demang (vide bukti P-13.2)

- a. TPS I C1 Plano ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel;
- b. TPS II C1 Plano ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel.

3. Lubuk Bedorong (vide bukti P-13.3)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- d. TPS 4 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk).

4. Maribung (vide bukti P-13.4)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk.

5. Mersip (vide bukti P-13.5)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk.

6. Moenti (vide bukti P-13.6)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk).

7. Muara Limun (vide bukti P-13.7)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk).

8. Muara Mensao (vide bukti P-13.8)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk).

9. Napal Melintang (vide bukti P-13.9)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, dan Ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk).

10. Panca Karya (vide bukti P-13.10)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk).

11. Pulau Pandan (vide bukti P-13.11)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Plano , dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk.

12. Ranggo (vide bukti P-13.12)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano. Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Berita Acara C1-Kwk , danTidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- d. TPS 4 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- e. TPS 5 Tidak semua Berkas baik Berita Acara C1-Kwk, Sertifikat C1-Kwk, Lampiran C1-Kwk dan C1-Plano.

13. Suka Damai (vide bukti P-13.13)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk.

14. Tanjung Raden (vide bukti P-13.14)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Plano , dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, Tidak ada Berita Acara C1-Kwk, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk.

15. Temenggung (vide bukti P-13.15)

- a. TPS 1 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- b. TPS 2 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- c. TPS 3 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk);
- d. TPS 4 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-kwk).

16. Temalang (vide bukti P-13.16)

TPS 1 Tidak ada C1-Plano, dan Tidak ada Cap pada berita acara C1-Kwk, Serfikat C1-Kwk dan Lampiran C1-KWK.

KECAMATAN CERMEN NAN GEDANG (vide Bukti P-14)**1. Tendah (vide Bukti P-14.1)**

- a. TPS 1 tidak ada C1-Plano, dan tidak ada rincian Penghitungan suara, dan C1-KWK tidak ada cap;
- b. TPS 2 tidak ada C1-Plano, dan tidak ada rincian Penghitungan suara, dan C1-KWK tidak ada cap.

2. Teluk Tigo (vide Bukti P-14.2)

- a. TPS 1 tidak ada C1-Plano, dan tidak ada rincian Penghitungan suara, dan C1-KWK tidak ada cap;
- b. TPS 2 tidak ada C1-Plano, dan tidak ada rincian Penghitungan suara, dan C1-KWK tidak ada cap.

3. Teluk Rendah (vide Bukti P-14.3)

- a. TPS 1 tidak ada C1-Plano, dan tidak ada rincian Penghitungan suara, dan C1-KWK tidak ada cap;
- b. TPS 2 tidak ada C1-Plano, dan tidak ada rincian Penghitungan suara, dan C1-KWK tidak ada cap.

4. Tambang Tinggi (vide Bukti P-14.4)

- a. TPS 1 tidak ada C1-Plano, dan tidak ada rincian Penghitungan suara, dan C1-KWK tidak ada cap;
- b. TPS 2 tidak ada C1-Plano, dan tidak ada rincian Penghitungan suara, dan C1-KWK tidak ada cap;
- c. TPS 3 tidak ada C1-Plano, dan tidak ada rincian Penghitungan suara, dan C1-KWK tidak ada cap.

5. Sungai Keramat (vide Bukti P-14.5)

TPS 1 tidak ada C1-Plano, dan tidak ada rincian Penghitungan suara, dan C1-KWK tidak ada cap.

6. Sekamis (vide Bukti P-14.6)

TPS 1 tidak ada berita acara C1-KWK, tidak ada C1-Plano, dan berita acara tidak ada cap.

7. Pemuncak (vide Bukti P-14.7)

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

8. Lubuk Resam Hilir (vide Bukti P-14.8)

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

9. Lubuk Resam (vide Bukti P-14.9)

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- d. TPS 4 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- e. TPS 5 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.

10. Kampung Tujuh (vide Bukti P-14.10)

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;
- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel;

- d. TPS 4 tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel.
 - c. Bahwa dari data yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, hampir dipastikan seluruh Kecamatan (sebanyak 14 Kecamatan) yang ada di Kabupaten Sarolangun Jambi, telah terjadi pelanggaran Administrasi yang sangat fatal dan tidak tertata dengan baik dalam melaksanakan Pilkada tanggal 15 Pebruari 2017, serta hampir seluruh data-data perhitungan suara yang masuk ke Termohon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum keabsahannya dan hal ini sangat merugikan Pemohon selaku Paslon Nomor Urut 1 selaku peserta Pilkada 2017 untuk wilayah Kabupaten Sarolangun.
 - d. Bahwa dengan tidak dibubuhkan Cap Stempel untuk seluruh C1 KWK hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2005 “ Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana diketahui C 1 KWK tersebut adalah Naskah Negara yang keabsahannya haruslah dibubuhi Cap Stempel Termohon, tidak adanya Cap Stempel pada C1 KWK hampir diseluruh TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun, dapatlah dipastikan hal tersebut bertentangan dengan Azas-azas Tata Naskah Kedinasan terutama Azas Keamanan yakni tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi.
2. TERMOHON sengaja tidak memberikan Undangan (C-6) kepada mata pilih yang berada di sebagian Kecamatan di Kabupaten Sarolangun.
 - a. Bahwa tentang Undangan berupa C-6 ini walaupun para mata pilih tidak diberikan undangan berupa C-6 dapat melakukan pencoblosan di setiap TPS sesuai dengan KTP yang bersangkutan, akan tetapi Pihak KPPS ditempat TPS tidak memberikan ijin untuk melakukan pencoblosan bagi mata pilih yang tidak mendapat undangan walaupun nama mereka tercantum didalam DPT dan

daftar hadir berupa C7 padahal mata pilih yang tidak mendapat undangan tersebut adalah simpatisan Pemohon.

- b. Bahwa tindakan Termohon tersebut justru merugikan secara signifikan hasil perhitungan suara/ perolehan suara bagi Pemohon dan menguntungkan Paslon 2
- c. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan Sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat yang berhak untuk memilih tentang prosedur dan tata cara Pemilihan baik sebelum pelaksanaan pemilihan, pada pelaksanaan pemilihan dan pada saat hasil perhitungan suara, yang seharusnya sosialisasi tersebut merupakan tanggung jawab Termohon untuk mendapatkan hasil Pilkada yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.

3. Adanya KECURANGAN yang dilakukan TERMOHON

- a. Bahwa adanya rekayasa/pemalsuan Surat Model C1 TPS jumlah pemilih yang hadir di TPS 10 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut yang menggunakan KTP Elektronik di sertifikat perolehan suara di tulis/dilaporkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Pemilih, padahal sebenarnya sesuai daftar hadir Pemilih yang menggunakan KTP elektronik adalah KOSONG/ TIDAK ADA. (Vide Bukti P-15)
- b. Daftar hadir Pemilih di TPS 10, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut saat diadakan rekapitulasi di Kecamatan Singkut TIDAK ADA DALAM KOTAK SUARA tetapi diduga berada di Rumah Ketua KPPS TPS 10 atau di rumah Sdr. Lurah Kelurahan Sungai Benteng dikarenakan pada saat itu Lurah yang merupakan PERANGKAT DESA ikut memfasilitasi penggunaan KTP tersebut untuk memilih. Hal ini terungkap saat rekapitulasi dikantor Kecamatan Singkut, dan ini jelas melanggar aturan yang berlaku bahwa semestinya semua arsip dokumen harus BERADA DI DALAM KOTAK SUARA DAN DISEGEL;
- c. Bahwa atas kejadian pemalsuan tersebut di atas, sangat jelas Pilkada yang diadakan oleh TERMOHON untuk seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun adalah CACAT HUKUM, dimana bukti-bukti

yang PEMOHON ajukan mempunyai validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kejadian baik sebelum pelaksanaan Pilkada, pada saat pelaksanaan Pilkada tanggal 15 Februari 2017 serta setelah pelaksanaan Pilkada (rekapitulasi perhitungan suara) di seluruh TPS Kabupaten Sarolangun telah terjadi penyimpangan yang sangat MASIF, yang merugikan PEMOHON sebagai salah satu Paslon Nomor urut 1 (satu).

- d. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara PILKADA Kabupaten Sarolangun tahun 2017 tidak NETRAL dalam menjalankan Tugas dan Kewenangannya;

Bahwa selaku penyelenggara Pilkada Kabupaten Sarolangun tahun 2017, netralitas anggota KPU Kabupaten Sarolangun terlihat tidak netral dan adanya keberpihakan kepada Paslon 2 sangatlah jelas dan nyata, hal ini pada saat Rapat Perhitungan Suara pada tanggal 22 Februari 2017;

Bahwa seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi dari PEMOHON (Paslon 1) diabaikan begitu saja oleh Termohon, serta pada saat permohonan penundaan sidang perhitungan suara yang dimohonkan oleh Saksi Pemohon (Paslon 1) mengingat;

sudah larut malam dan untuk dilanjutkan keesokan harinya (hari Kamis tanggal 23 Februari 2017) diabaikan oleh Termohon, alasan tersebut sangatlah tidak lazim mengingat batas waktu akhir perhitungan suara tingkat Kabupaten Sarolangun adalah tanggal 24 Februari 2017;

Disamping hal tersebut di atas perlu kiranya PEMOHON sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara a quo, bahwa seluruh anggota KPUD Kabupaten Sarolangun masih kerabat dekat dari Paslon 2. Hal inilah yang membuat ketidaknetralan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sarolangun tahun 2017, kecurangan tersebut secara SISTEMIK telah terjadi baik Pra Pilkada, maupun Pasca Pilkada;

- e. Bahwa adanya kecurangan di TPS 2 Desa Bernai Dalam yang pada waktu pencoblosan, Ketua TPS 2 dengan sengaja membuka

Surat Suara dan memberi tanda menggunakan kuku dan tanda tersebut terdapat pada kolom Paslon 2 (**Vide: Bukti P-16**);

Bahwa salah satu contoh yang sangat nyata dan masif terjadi di TPS 2 desa Bernai Dalam, hal ini membuktikan Pilkada di Kabupaten Sarolangun tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari Undang-Undang Pilkada;

- f. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Istri Tim Sukses Paslon No. Urut 2 yang bernama Yuli yang mana suaminya yang bernama MAEL pada tanggal 15 Februari 2017 telah melakukan pencoblosan sebanyak 3 (tiga) kali di tiga desa, yaitu desa Sungai Baung, Desa Kampung Lubuk, dan Desa Simpang Raya (**vide Bukti P-17**);
- g. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari masyarakat tanggal 15 Februari 2017 ada seorang warga dari desa Bernai yang bernama ANDES TIDAK TERDAFTAR di dalam DPT, maupun dalam Surat Keterangan (Suket), warga desa yang bernama Andes tersebut diperbolehkan oleh Pihak Panitia Pemungutan Suara desa Bernai untuk melakukan pencoblosan sebagaimana layaknya orang yang mendapat Undangan C6, walaupun telah mendapat protes oleh warga lain (**vide Bukti P-18**);
- h. Bahwa berdasarkan keterangan dari masyarat desa Bernai pada tanggal 13 Februari 2017, perangkat Desa yakni Kepala Desa (KADES), Sekretaris Desa (SEKDES) MENGUMPULKAN di rumah kediaman salah satu warga yang bernama Sdr.Nur yang pada intinya perangkat desa tersebut memaksa warga untuk mencoblos Paslon 2 pada saat Pilkada tanggal 15 Februari 2017 (**vide Bukti P-19**);
- i. Bahwa berdasarkan Keterangan dan pernyataan dari masyarakat Desa Bukit Berantai yang bernama Sdr. Jhon Effendi, pada tanggal 10 Desember 2016, seluruh perangkat desa Bukit Berantai yang diketuai oleh Kepala Desa yang bernama Sdr. **Sarkuin** yang pada intinya Kades tersebut menyuruh masyarakat untuk memilih Paslon 2 pada saat Pilkada tanggal 15 Februari 2017 (**vide Bukti P-20**);

- j. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor TBL/04/II/2017/JMB/RES.SRL/SEK.BATHINVIII, adanya penganiayaan terhadap Saksi Paslon 1 yang bernama Hj. Rosmaini Binti Junadi. Saksi tersebut dianiaya karena menegur simpatisan Paslon 2 yang melakukan pengarahannya kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya agar memilih Paslon 2 (**vide Bukti P-21**);
- k. Desa Sungai Baung, Kec. Batang Asai
Bahwa Sdr. Arpa'i menghadiri acara yasinan Alm H. Latief di rumah ketua RT.02. pada acara yasinan tersebut dihadiri oleh Sdr. YULIUS ARPAN yang menjabat sebagai Ketua PPS Desa Sungai Baung, Ketua PPK Batang Asai yang bernama ALAMIN dan Anggota KPU Kabupaten Sarolangun yang bernama ALI WARDHANA. Setelah acara Yasinan tersebut selesai, kemudian Sdr. ALI WARDHANA membagi-bagikan amplop yang berisi uang dengan arahan untuk memilih Paslon No. 2. (**vide Bukti P-22**);
- l. Bahwa adanya pembiaran serta kurangnya kontrol dari TERMOHON selaku penyelenggaranya Pedmilihan Umum Kabupaten Sarolangun berkaitan dengan tempat pelaksanaan Pencoblosan di TPS, dimana terbukti pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS 6, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Perhitungan Suara dilakukan di rumah ketua KPPS yang bernama **Bapak Nazir** yang pada saat perhitungan suara tersebut tidak diketahui oleh umum dan dalam suasana tertutup. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Nasron tanggal 16 Februari 2017, yang merupakan warga Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. (**vide Bukti P-23**).

B. MONEY POLITIC OLEH PASANGAN NOMOR URUT 2:

Bahwa tingginya perolehan suara Pasangan nomor urut 2 pada Pilkada Kabupaten Sarolangun pada tanggal 22 Februari 2017 adalah karena disebabkan perbuatan tidak jujur oleh Tim Pasangan nomor urut 2 yang

telah melakukan kejahatan politik uang di seluruh desa di Kabupaten Sarolangun, antara lain:

1. Desa Tinting, Kec. Sarolangun
Bahwa adanya pemberian uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Perangkat Desa yakni Sekdes Ujung Tanjung yang bernama Sdr. Sakirin dengan himbuan agar memilih Paslon 2 pada Pilkada tanggal 15 Februari 2017 (**vide Bukti P-24**);
2. Adanya Kupon diseluruh Desa Kabupaten Sarolangun
Bahwa Kupon tersebut dilakukan oleh Paslon 2, dimana kepada pemegang Kupon tersebut dapat menukarkan:
 - a. Kain Sarung/ Mukenah dan Peci/ Jilbab
 - b. Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)bagi yang mencoblos Paslon 2 pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dan tertera nomer Handphone Simpatisan Paslon 2 (**vide Bukti P-25**);
3. Desa Guruh Baru, Kec. Mandiangin
Bahwa adanya pemberian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Bapak Soleh yang merupakan Simpatisan Paslon 2 (**vide Bukti P-26**)
4. Desa Sungai Baung, Kec. Batang Asai
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sdr. ASMAWI pada malam hari tanggal 14 Februari sekitar pukul 20.00 WIB, seseorang yang bernama M. Sapti yang merupakan KORCAM BATANG ASAI TIM PASLON 2, memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mencoblos Paslon 2. (**vide Bukti P-27**)
5. Desa Sungai Baung, Kec. Batang Asai
Bahwa adanya pemberian uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Azis yang merupakan Simpatisan Paslon 2 (**vide Bukti P-28**)
6. Desa Meranti Baru, Kec. Mandiangin
Bahwa sekiranya pukul 21.30 WIB Timses Paslon 2 yang bernama Udinata membagi-bagikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima

puluh ribu) untuk setiap orang yang hadir pada pertemuan Bpk. Prayitno (**vide Bukti P-29**)

7. Desa Sungai Baung, Kec. Batang Asai

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sdri YUSMAWATI pada malam hari tanggal 14 Februari sekitar pukul 20.30 WIB, seseorang yang bernama M. Sapti yang merupakan KORCAM BATANG ASAI TIM PASLON 2, memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Paslon 2. (**vide Bukti P-30**)

8. Desa Guruh Baru, Kec. Mandiangin

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Sdr. HARIYANTO menyatakan simpatisan Paslon 2 memberikan undangan kepada seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT dan orang tersebut tidak mempunyai E-KTP maupun Surat Keterangan lainnya. (**vide Bukti P-31**)

9. Desa Sungai Butang, Kecamatan Mandiangin

Bahwa adanya pemberian uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan Simpatisan Paslon 2 untuk memilih Paslon 2 dan adanya Pemilih yang masih berstatus sebagai Pelajar SMP dan belum memiliki KTP ataupun Surat Keterangan lainnya (**vide Bukti P-32**)

10. Desa Pulau Salak Baru, Kec. Batang Asai

Bahwa berdasarkan pernyataan Sdr. Wadi Ketua RT.10, pada malam Senin Tanggal 12 Mei 2017 beliau telah dipanggil oleh Sdr. Tabroni, Kepala Desa Pulau Salak Baru ke rumahnya dan diberi amplop berisi uang sebesar Rp. 1.100.000,- untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk memilih Paslon 2. Sampai saat ini uang tersebut masih disimpan oleh Sdr. Wadi (**vide Bukti P-33**)

11. Desa Lubuk Bangkar, Kec. Batang Asai

Bahwa berdasarkan pernyataan dari Sdr. Mus Mulyadi, pada Hari Rabu tanggal 15 Februari pukul 08.30 WIB, beliau dipanggil oleh Sdr. Andi, Timses Paslon 2 dan diberi uang sebesar Rp. 40.000,- untuk mencoblos Paslon 2 (**vide Bukti P-34**)

12. Desa Bukit Kalimau Ulu, Kec. Batang Asai
Bahwa berdasarkan pernyataan dari Sdr. Suardi, Yusran, dan Idris, pada sore hari tanggal 14 Februari 2017 pukul 16.00 WIB mereka dipanggil oleh Sdr. Junaidi, Kepala Dusun Bukit Kalimau Ulu dan diberikan uang masing-masing Rp. 100.000,- dan kaos Paslon 2, dengan perintah untuk mencoblos Paslon 2 (**vide Bukti P-35, Bukti P-36, dan Bukti P-37**)
13. Desa Bukit Kalimau Ulu, Kec. Batang Asai
Berdasarkan pernyataan dari Sdr. Mashut dan Sdri. Asidah, adanya pemberian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Kazuwen yang merupakan anggota BPD (Badan Pertimbangan Desa) dan anggota KPPS TPS 11 Desa Bukit Kalimau Ulu, untuk mencoblos Paslon 2 (**vide Bukti P-38, dan Bukti P-39**)
14. Desa Sungai Baung, Kec. Batang Asai
Bahwa berdasarkan pernyataan Sdri. Rina Sasmita pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 malam pukul 19.30 WIB diberikan uang sebesar Rp. 30.000,- oleh Sdr. Dasril, seorang guru honorer untuk mencoblos Paslon 2 (**vide Bukti P-40**)
15. Desa Sungai Bemban, Kec. Batang Asai
Bahwa berdasarkan pernyataan Sdri. Robitah pada Hari Rabu Tanggal 15 Mei 2017 pukul 05.30 WIB diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- oleh salah seorang anggota KPPS untuk memilih Paslon 2 (**vide Bukti P-41**).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Hasil Perolehan Suara Pilkada Cabup dan Cawabup di Kabupaten Sarolangun tahun 2017 CACAT HUKUM dan terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Masif, dan Sistemik;

3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
4. Memerintahkan secara hukum kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, Jambi untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi berkas Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi berkas Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 44/Kpts /KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi berkas Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 45/KPU-Kab-005.435316/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan yang di buat Sdr. Dede Ariesta, Jabatan sebagai Ketua KPPS di TPS 1 (Satu), Desa Panti Kecamatan Sarolangun yang menyatakan bahwa di TPS tersebut tidak tersedia stempel KPPS sebagai keabsahan C1-KWK yang diserahkan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017, Kecamatan Pelawan yang berjumlah 14 (empat belas) Desa;
6. Bukti P-5.1 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 6 (enam) TPS;
7. Bukti P- 5.2 : Fotokopi berkas Model C1-KWK Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
8. Bukti P-5.3 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
9. Bukti P-5.4 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Penengah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 3 (tiga) TPS;
10. Bukti P-5.5 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 6 (enam) TPS;
11. Bukti P-5.6 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 5 (lima) TPS;
12. Bukti P-5.7 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 4 (empat) TPS;
13. Bukti P-5.8 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pasar Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 4 (empat) TPS;
14. Bukti P-5.9 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Muara Danau, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2 (dua) TPS;
15. Bukti P-5.10 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 5 (lima) TPS;
16. Bukti P-5.11 : Fotokopi berkas Model C-KWK Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 7 (tujuh) TPS;
17. Bukti P-5.12 : Fotokopi berkas Model C1-KWK Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2

(dua) TPS;

18. Bukti P-5.13 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 7 (tujuh) TPS;
19. Bukti P-5.14 : Fotokopi Model C-KWK Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 5 (lima) TPS;
20. Bukti P-6 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017, Kecamatan Pauh yang berjumlah 14 Desa;
21. Bukti P-6.1 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2 (dua) TPS;
22. Bukti P-6.2 : Fotokopi copy berkas Model C-KWK Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2 (dua) TPS;
23. Bukti P-6.3 : Fotokopi berkas Model C1-KWK Desa Danau Serdang, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2 (dua) TPS;
24. Bukti P-6.4 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 5 (lima) TPS;
25. Bukti P-6.5 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 4 (empat) TPS;
26. Bukti P-6.6 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 3 (tiga) TPS;
27. Bukti P-6.7 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2 (dua) TPS;
28. Bukti P-6.8 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pangidaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2 (dua) TPS;
29. Bukti P-6.9 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2 (dua) TPS;
- 30.. Bukti P-6.10 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 6 (enam) TPS;

31. Bukti P-6.11 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Seko Besar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2 (dua) TPS;
32. Bukti P-6.12 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Semaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 4 (empat) TPS;
33. Bukti P-6.13 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sepintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 4 (empat) TPS;
34. Bukti P-6.14 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Taman Bandung, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2 (dua) TPS;
35. Bukti P-7 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017, Kecamatan Batang Asai yang berjumlah 23 Desa;
36. Bukti P-7.1 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2 (dua) TPS;
37. Bukti P-7.2 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 1 (satu) TPS;
38. Bukti P-7.3 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Bukit Berantai, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 1 (satu) TPS;
39. Bukti P-7.4 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Bukit Kalimau Ulu, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 2 (dua) TPS;
40. Bukti P-7.5 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Bukit Sulah, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, berjumlah 1 (satu) TPS;
41. Bukti P-7.6 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Datuk Nan Duo, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 4 (empat) TPS;
42. Bukti P-7.7 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Kasiro, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
43. Bukti P-7.8 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Kasiro Ilir, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;

44. Bukti P-7.9 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Lubuk Bangkar, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 4 (empat) TPS;
45. Bukti P-7.10 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Muara Air Duo, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
46. Bukti P-7.11 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Muara Cuban, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 4 (empat) TPS;
47. Bukti P-7.12 : Fotokopi berkas Model C1-KWK Desa Muara Pemuat, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 1 (satu) TPS. (tidak ada berita acara Pemungutan Suara);
48. Bukti P-7.13 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Padang Jering, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
49. Bukti P-7.14 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Paniban Baru, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 1 (satu) TPS;
50. Bukti P-7.15 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 4 (empat) TPS;
51. Bukti P-7.16 : 1 (satu) lembar copy berkas Desa Pulau Salak Baru C1-KWK berjumlah 4 (empat) TPS;
52. Bukti P-7.17 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
53. Bukti P-7.18 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Rantau Panjang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
54. Bukti P-7.19 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Simpang Narso, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
55. Bukti P-7.20 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sungai Baung, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
56. Bukti P-7.21 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sungai Bemban, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 1 (satu) TPS;

57. Bukti P-7.22 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Keradak, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
58. Bukti P-7.23 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Tambak Ratu, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
59. Bukti P-8 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 16 Desa;
60. Bukti P-8.1 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 17 (tujuh belas) TPS;
61. Bukti P-8.2 : Fotokopi Berkas Model C-KWK Desa Bernai Dalam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
62. Bukti P-8.3 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Suherman dan Ahmad Hadiz serta berkas Model C-KWK Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 6 (enam) TPS;
63. Bukti P-8.4 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
64. Bukti P-8.5 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 7 (tujuh) TPS;
65. Bukti P-8.6 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 8 (delapan) TPS;
66. Bukti P-8.7 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 6 (enam) TPS;
67. Bukti P-8.8 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 5 (lima) TPS;
68. Bukti P-8.9 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;

69. Bukti P-8.10 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 7 (tujuh) TPS;
70. Bukti P-8.11 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 10 (sepuluh) TPS;
71. Bukti P-8.12 : Fotokopi copy berkas Model C-KWK Desa Suka Sari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 14 (empat belas) TPS;
72. Bukti P-8.13 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
73. Bukti P-8.14 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (Tiga) TPS;
74. Bukti P-8.15 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Tinting, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
75. Bukti P-8.16 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
76. Bukti P-9 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 28 Desa;
77. Bukti P-9.1 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 4 (empat) TPS;
78. Bukti P-9.2 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Butang Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
79. Bukti P-9.3 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 6 (enam) TPS;
80. Bukti P-9.4 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Gurun Baru, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 1 (satu) TPS;

81. Bukti P-9.5 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
82. Bukti P-9.6 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Gurun Tuo, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
83. Bukti P-9.7 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
84. Bukti P-9.8 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
85. Bukti P-9.9 : 1 (satu) lembar copy berkas Model C-KWK Desa Jati Baru Mudo, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
86. Bukti P-9.10 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Jernang Baru, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
87. Bukti P-9.11 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Kertopati Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
88. Bukti P-9.12 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Kute Jaye, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 1 (satu) TPS;
89. Bukti P-9.13 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 4 (empat) TPS;
90. Bukti P-9.14 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
91. Bukti P-9.15 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Mandiangin Tuo, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
92. Bukti P-9.16 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Muara Ketalo, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
93. Bukti P-9.17 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Meranti Baru, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;

94. Bukti P-9.18 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Meranti Jaya, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
95. Bukti P-9.19 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 5 (lima) TPS;
96. Bukti P-9.20 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Petiduran Baru, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 5 (lima) TPS;
97. Bukti P-9.21 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Rangkiling, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
98. Bukti P-9.22 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 4 (empat) TPS;
99. Bukti P-9.23 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Simpang Kertopati, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 1 (satu) TPS;
100. Bukti P-9.24 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
101. Bukti P-9.25 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sungai Butang, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 4 (empat) TPS;
102. Bukti P-9.26 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sungai Rotan, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 1 (satu) TPS;
103. Bukti P-9.27 : Fotokopi copy berkas Model C-KWK Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 2 (dua) TPS;
104. Bukti P-9.28 : Fotokopi copy berkas Model C-KWK Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun berjumlah 3 (tiga) TPS;
105. Bukti P-10 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 9 Desa;
106. Bukti P-10.1 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang

berjumlah 10 (sepuluh) TPS;

107. Bukti P-10.2 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Baru, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 6 (enam) TPS;
108. Bukti P-10.3 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 6 (enam) TPS;
109. Bukti P-10.4 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
110. Bukti P-10.5 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 4 (empat) TPS;
111. Bukti P-10.6 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 6 (enam) TPS;
112. Bukti P-10.7 : Fotokopi berkas Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 4 (empat) TPS;
113. Bukti P-10.8 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 6 (enam) TPS;
114. Bukti P-10.9 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Semurung, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
115. Bukti P-11 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 13 Desa;
116. Bukti P-11.1 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Argosari, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
117. Bukti P-11.2 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Bukit Bumi Raya, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
118. Bukti P-11.3 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 4 (empat) TPS;

119. Bukti P-11.4 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
120. Bukti P-11.5 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 9 (sembilan) TPS;
121. Bukti P-11.6 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 11 (sebelas) TPS;
122. Bukti P-11.7 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Payolebar, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 10 (sepuluh) TPS;
123. Bukti P-11.8 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Perdamaian, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
124. Bukti P-11.9 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sendang Sari, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
125. Bukti P-11.10 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 6 (enam) TPS;
126. Bukti P-11.11 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Simpang nibung, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 5 (lima) TPS;
127. Bukti P-11.12 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sungai Benteng, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 1 (sebelas) TPS;
128. Bukti P-11.13 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 5 (lima) TPS;
129. Bukti P-12 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 15 Desa;
130. Bukti P-12.1 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Bangun Jayo, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 2 (dua) TPS;
131. Bukti P-12.2 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Batu Penyabung, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang

berjumlah 2 (dua) TPS;

132. Bukti P-12.3 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Dusun Dalam, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 4 (empat) TPS;
133. Bukti P-12.4 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 6 (enam) TPS;
134. Bukti P-12.5 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Muara Lati, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 1 (satu) TPS;
135. Bukti P-12.6 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Penarun, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 2 (dua) TPS;
136. Bukti P-12.7 : Lembaran kertas kosong bermaterai karena Pemohon tidak mendapatkan Bukti C1 KWK dan berkas lainnya yang terletak di Desa Pulau Buayo;
137. Bukti P-12.8 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
138. Bukti P-12.9 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 2 (dua) TPS;
139. Bukti P-12.10 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 1 (satu) TPS;
140. Bukti P-12.11 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Suka Jadi, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 1 (satu) TPS;
141. Bukti P-12.12 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 10 (sepuluh) TPS;
142. Bukti P-12.13 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 2 (dua) TPS;
143. Bukti P-12.14 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 4 (empat) TPS;

144. Bukti P-12.15 : Fotokopi berkas Model C-KWK Desa Teluk Mancur, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 1 (satu) TPS;
145. Bukti P-13 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 16 Desa;
146. Bukti P-13.1 : Fotokopi berkas Desa Berkun, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
147. Bukti P-13.2 : Fotokopi berkas Demang, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 2 (dua) TPS;
148. Bukti P-13.3 : Fotokopi berkas Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 4 (empat) TPS;
149. Bukti P-13.4 : Fotokopi berkas Desa Meribung, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
150. Bukti P-13.5 : Fotokopi Desa Mersip, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
151. Bukti P-13.6 : Fotokopi Desa Moenti, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
152. Bukti P-13.7 : Fotokopi Desa Muara Limun, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
153. Bukti P-13.8 : Fotokopi Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
154. Bukti P-13.9 : Fotokopi Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
155. Bukti P-13.10 : Fotokopi copy Desa Panca Karya, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
156. Bukti P-13.11 : Fotokopi Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
157. Bukti P-13.12 : Fotokopi Desa Ranggo, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 5 (lima) TPS;
158. Bukti P-13.13 : Fotokopi Desa Suka Damai, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
159. Bukti P-13.14 : Fotokopi Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
160. Bukti P-13.15 : Fotokopi Desa Temenggung, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 4 (empat) TPS;

161. Bukti P-13.16 : Fotokopi Desa Temalang, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 1 (satu) TPS;
162. Bukti P-14 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 10 Desa;
163. Bukti P-14.1 : Fotokopi Desa Tendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 2 (dua) TPS;
164. Bukti P-14.2 : Fotokopi Desa Teluk Tigo, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 2 (dua) TPS;
165. Bukti P-14.3 : Fotokopi Desa Teluk Rendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 2 (dua) TPS;
166. Bukti P-14.4 : Fotokopi Desa Tambang Tinggi, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
167. Bukti P-14.5 : Fotokopi Desa Sei Keramat, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 1 (satu) TPS;
168. Bukti P-14.6 : Fotokopi Desa Sekamis, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 1 (satu) TPS;
169. Bukti P-14.7 : Fotokopi Desa Pemuncak, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
170. Bukti P-14.8 : Fotokopi Desa Lubuk Resam Hilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 3 (tiga) TPS;
171. Bukti P-14.9 : Fotokopi Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 5 (lima) TPS;
172. Bukti P-14.10 : Fotokopi Desa Kampung Tujuh, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 4 (empat) TPS;
173. Bukti P-15 : Fotokopi berkas Laporan LSM Jambi Corruption Watch (JCW) mengenai ada nya rekayasa/ pemalsuan Surat Model C1 di TPS 10 Desa Sungai Benteng Kecamatan Singkut;

174. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Bapak Syarif Hidayatullah, mengenai adanya kecurangan yang dilakukan oleh Ketua TPS 2 di TPS 2 Desa Bernai Dalam, Kecamatan Sarolangun;
175. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Santiara mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Mael telah melakukan pencoblosan sebanyak 3 (tiga) kali di Desa Sungai Baung, Desa Kampung Lubuk, dan Desa Simpang Raya;
176. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Azwar mengenai pelanggaran Pilkada yang terjadi di Desa Bernai berkaitan dengan warga desa yang bernama ANDES yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 4 dan tidak ada SUKET tetapi diperbolehkan untuk mencoblos;
177. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Bapak Sony dari Desa Bernai Kecamatan Sarolangun mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Kades dan Sekdes selaku perangkat desa dan memaksa masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 2;
178. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat Desa Bukit Berantai yang bernama Sdr. Jhon Effendi pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa yang bernama Sarkuin untuk memilih Paslon Nomor Urut 2;
179. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor TBL/04/II/2017/JMB/RES.SRL/SEK.BATHINVIII mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh simpatisan Paslon Nomor Urut 2;
180. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanda tangan materai oleh Sdr. Arpa'i mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU yang bernama ALI WARDHANA dengan membagi-bagikan maplop berisi uang dengan arahan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2;
181. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Ahmad Nasron tertanggal 16 Februari 2017 mengenai pelanggaran yang terjadi di TPS 6, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut yang mana perhitungan suara dilakukan di rumah Ketua KPPS yang bernama Bpk. Nazir;
182. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Abdullah Agung mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Sekdes selaku Perangkat Desa Ujung Tanjung yang

bernama Sakirin;

183. Bukti P-25 : Fotokopi Kupon hadiah dari Simpatisan Paslon 2 mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh simpatisan Paslon 2 dengan memberikan Kupon dengan adanya hadiah atau uang yang dapat ditukarkan apabila masyarakat di Kabupaten Sarolangun mencoblos Paslon 2 pada saat Pilkada 15 Februari 2017;
184. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Susilowati mengenai pelanggaran pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh Bapak Soleh di Desa Guruh Baru yang merupakan simpatisan Paslon 2;
185. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. ASMAWI mengenai pelanggaran Money politik yang dilakukan oleh seseorang yang bernama M. Sapti yang merupakan KORCAM Batang Asai Tim Paslon 2;
186. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ibu Umi Kalsum pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang bernama AZIS dengan memberikan sejumlah uang dan menyuruh masyarakat untuk memilih Paslon 2;
187. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Suwono mengenai pelanggaran dengan membagi-bagikan sejumlah uang yang dilakukan oleh Timses Paslon 2 yang bernama Udinata;
188. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdri Yusnawati mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh M. Sapti yang merupakan Korcam Batang Asai Tim Paslon 2;
189. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Hariyanto mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh simpatisan Paslon 2 yang memberikan undangan C6 kepada masyarakat yang namanya tidak terdaftar dalam DPT, tidak mempunyai KTP maupun Surat Keterangan lainnya;
190. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang bernama Juleha mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh simpatisan Paslon 2 dan adanya Pemilih yang masih berstatus sebagai pelajar SMP dan tidak memiliki KTP maupun Surat Keterangan lainnya;
191. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang bernama Wadi, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Kades Tabroni dengan memberikan uang sejumlah

- Rp.1.100.000 (satu juta satu ratus ribu rupiah) kepada masyarakat di Desa Pulau Salak Baru untuk memilih Paslon 2;
192. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang bernama Mus Mulyadl, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh simpatisan Paslon 2 dengan memberikan uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu) untuk mencoblos Paslon 2 (CE-HILAL);
193. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang bernama Idris, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Junaidi yang merupakan Kepala Dusun Ulu Kalimau. Junaidi memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat untuk memilih Paslon 2;
194. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang bernama Yusran, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Junaidi yang merupakan Kepala Dusun Ulu Kalimau. Junaidi memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat untuk memilih Paslon 2;
195. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang bernama Suardl, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Junaidi yang merupakan Kepala Dusun Ulu Kalimau. Junaidi memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat untuk memilih Paslon 2;
196. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang bernama Mashut, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Kazuwen yang merupakan Anggota BPD di Bukit Kalimau Ulu dan salah satu Anggota TPS 11 di Bukit Kalimau Ulu memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah);
197. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang bernama Asidah mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Kazuwen yang merupakan Anggota BPD di Bukit Kalimau Ulu dan salah satu Anggota TPS 11 di Bukit Kalimau Ulu memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah);
198. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang bernama Rina Sasmita, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh simpatisan Paslon 2 yang bernama Dasril yang bekerja sebagai guru dengan memberikan uang

sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk memilih Paslon 2;

199. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang bernama Robitah, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh anggota KPPS yang bernama Sahat dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Paslon No. Urut 2;
200. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang bernama Yusuf Ali berikut DPT Tahun 2017 Model A3-KWK Desa Mentawak Baru dan Jernih Kecamatan Air Hitam.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2017 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) menyebutkan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- b. Bahwa materi permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun. Permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, untuk itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentase)
 - 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) huruf b menyebutkan “ kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota;
 - 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 7 ayat (2) huruf b “ Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Bahwa berdasarkan Permohonan dari Pemohon Kabupaten Sarolangun pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan data kependudukan sebanyak dengan jumlah penduduk 272.203 jiwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2016. Sementara yang dijadikan acuan Termohon dalam menetapkan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun adalah Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Semester tahun 2015 Nomor 470/4820/Dukcapil tanggal 19 Mei 2016 yang diserahkan Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH,SH.

MH Dirjen kependudukan dan Catatan Sipil Kepada HUSNI KAMIL MANIK Ketua Komisi Pemilihan Umum, jumlah Penduduk Kabupaten Sarolangun 310.948 Jiwa, selanjut Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor: 50/BA/Pilbub/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 sebanyak 190.940 pemilih dengan perincian pemilih jenis kelamin laki-laki sebanyak 96.108 Pemilih dan pemilih jenis kelamin perempuan 94.832 pemilih (**vide Bukti TB.001**);

4) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017, Bahwa Jumlah total suara sah dari kedua pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 sebanyak 132.437 suara. Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara sebanyak 58.592 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara Sebanyak 73.845 suara (**vide Bukti TD.3.001**).

5) Bahwa untuk menghitung perbedaan selisih jumlah suara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sbagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) huruf b Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota, Pasal 7 ayat (2) huruf b, yaitu $1,5\% \times 132.437$ suara (total suara sah dari kedua pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017) = 1.986 suara. Sehingga selisih suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.986 suara;

- 6) Bahwa Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017, Pasangan Nomor Urut 2 **Drs. H. Cek Endra** dan **H. Hilalatil Badri** menduduki peringkat pertama suara terbanyak memperoleh 73.845 suara, Pasangan Nomor Urut 1, **Drs. H. Muhammad Madel** dan **H. Musharsyah** menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 58.592. Selisih jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Drs. H. Cek Endra** dan **H. Hilalatil Badri**) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Drs. H. Muhammad Madel** dan **H. Musharsyah**) adalah sebesar 73.845 suara – 58.592 suara = 15.253 suara. **(vide Bukti TB.001)**;
- 7) Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) huruf b Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 7 ayat (2) huruf b. Apabila selisih suara yang diperoleh oleh Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 maksimal sebanyak 1.986 suara, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil. Akan tetapi selisih suara yang diperoleh oleh Pasangan Nomor Urut 2 dengan suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebanyak 15.253 suara atau 11,52% sangat jauh melebihi dari ambang batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu batas maksimal 1,5%;

8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas tergambar bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan secara formal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) huruf b jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 7 ayat (2) huruf b untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 83/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, Tanggal 22 Februari 2017.

d. Dengan Demikian Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) huruf b Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 7 ayat (2) huruf b untuk dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *junto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, Tanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada tanggal 22 Februari 2017 Pukul 22:30 WIB;
- c. Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi seharusnya sampai dengan Hari Jum'at Tanggal 24 Februari 2017 Pukul 24:00 WIB. Sedangkan pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2017 pukul 13.05 WIB dan teregistrasi No 32/PHP/BUP-XV/2017 tertanggal 13 Maret 2017 pukul 10.00 WIB. Dengan demikian membuktikan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana diatur Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Junto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, sehingga permohonan dari pemohon tidak dapat diterima dan harus ditolak.

IV. GUGATAN KABUR

- a. Bahwa Permohonan Pemohon kabur, dimana dalam Permohonan pemohon tidak menguraikan secara terperinci tentang Pelanggaran mana yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.
- b. Bahwa pemohon telah mendalilkan soal kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon didalam pokok permohonannya, kemudian didalam posita pemohon menyebutkan pelanggaran penggelembungan DPT dan pelanggaran *Money Politik* sehingga dalil permohonan pemohon antara pokok permohonan dengan posita tidak saling bersesuaian sehingga permohonan yang demikian adalah permohonan yang kabur (*abscur libel*).

- c. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tegas menjelaskan apa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017.
- d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban eksepsi untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

V. POKOK PERMOHONAN

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 mulai dari Tahap Persiapan Pelaksanaan, Pendaftaran, Penetapan Pasangan Calon, Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; Sosialisasi, Kampanye hingga Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan suara tidak ada masalah berlangsung aman sesuai dengan tahapan.

Tahapan pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016 sampai 23 September 2016. Ada dua pasangan calon yang mendaftarkan diri yaitu Pasangan Drs. H. Cek Endra dan H. Hillalatil Badri serta Pasangan Calon Drs. H. Muhammad Madel dan H. Musharsyah yang kemudian ditetapkan menjadi pasangan calon. **(vide Bukti TA.001).**

Untuk tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan sesuai dengan tahapan. Untuk DPS berjumlah 195.455 pemilih, yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan Nomor: 37/BA/Pilbup/X/2016. Sedangkan DPT berjumlah 190.940 pemilih, yang ditetapkan pada Tanggal 06 Desember 2016 dengan Berita Acara Nomor: 50/BA/Pilbup/XII/2016. **(vide Bukti TB.001).**

Tahapan sosialisasi dilaksanakan sejak dimulainya tahapan hingga berakhir masa kampanye tanggal 11 Februari 2017. Sosialisasi sendiri dilaksanakan dengan menyebarkan baliho, spanduk, umbul-umbul, pamflet, leaflet, selebaran, kalender termasuk pertemuan tatap muka dengan pemilih pemula, keagamaan, disabilitas, kaum marginal, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ormas, termasuk melibatkan media sosial, media online, media cetak/koran, televisi dan radio. **(vide Bukti TC.001).**

Begitu juga dengan Tahapan Kampanye dilaksanakan sesuai dengan

tahapan, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai tanggal 11 Februari 2017. Masing-masing pasangan calon tidak melaksanakan kampanye rapat umum/akbar dan hanya melaksanakan kampanye bentuk lainnya, seperti kampanye dialogis termasuk pertemuan terbatas dan debat pasangan calon.

Terakhir, tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari desa, kecamatan hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten secara umum berlangsung aman dan damai. Hal ini ditandai dengan tidak adanya laporan kecurangan yang terjadi selama tahapan tersebut, termasuk tidak ada sengketa Tata Usaha Negara (TUN) selama pemilihan berlangsung, hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara terbanyak pasangan calon ditingkat kabupaten.

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon.
2. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada tanggal 15 Februari Tahun 2016 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun (**vide Bukti TA.001**) :

No	Nomor SK	Tanggal SK	Isi Penetapan
1	44/Kpts/KPUKa b/005.435316/ Pilbup/2016	24 Oktober 2016	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun (**vide Bukti TA.001**):

No	Nomor SK	Tanggal SK	Isi Penetapan
1	45/Kpts/KPUKa b/005.435316/ Pilbup/2016	25 Oktober 2016	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun (**vide Bukti TA.001**):

No	Nomor SK	Tanggal SK	Isi Penetapan
1	83/Kpts/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2016	27 Februari 2017	Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017

juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tanggal 22 Februari 2017 (Model DB-KWK.KPU), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap kecamatan adalah sebagai berikut (**vide Bukti TD.3.001**):

NO.	KECAMATAN	Rincian Perolehan Suara	
		<u>Paslon 1</u>	<u>Paslon 2</u>
		Drs. H. Muhammad Madel dan H. Musharsyah	Drs. H. Cek Endra dan H. Hillalatil Badri
1	Air Hitam	3.977	6.601
2	Batang Asai	5.748	3.711
3.	Bathin VIII	4.336	5.580
4.	Cermin Nan Gedang	2.801	2.933
5.	Limun	7.420	1.766
6.	Mandiingin	4.878	12.430
7.	Pauh	4.036	5.771
8.	Pelawan	7.256	8.971
9.	Sarolangun	12.815	12.219
10.	Singkut	5.325	13.863
TOTAL SUARA		58.592	73.845

5. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Sarolangun Tahun 2017 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak adanya gejolak di tengah masyarakat, sehingga terwujud asas luber dan jujur;

6. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 190.940, ditambah dengan DPTb sebanyak 3.156, ditambah DPPH sebanyak 165 maka jumlah data pemilih sebanyak 194.261 pemilih, sementara pengguna hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 sebanyak 134.872 pemilih dari jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 194.261 Sehingga tingkat partisipasi pemilih adalah sebesar 69,43 % (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga persen) (**vide Bukti TB.001**);
7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 poin 1 yang membantah Hasil Penghitungan Suara, dapat Termohon jawab sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dicantumkan pada Tabel 1 halaman 6 adalah benar, sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor : 83/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, Tanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada tanggal 22 Februari 2017 Pukul 22:30 WIB. (**vide Bukti TD.3.001**)
 - b. Bahwa selisih suara perolehan masing-masing Pasangan Calon disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak benar, karena sampai dilakukannya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, tidak ada satupun laporan pelanggaran bersifat **terstruktur, sistematis dan masif** dari Pemohon yang dilakukan oleh Termohon.

A. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 tentang dalil Pelanggaran Disangkakan Pemohon, adalah tidak benar, dapat Termohon jawab sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sengaja tidak melengkapi seluruh kelengkapan perlengkapan Pilkada yang disangkakan Pemohon adalah tidak benar.

a. Bahwa apa yang disangkakan Pemohon bahwa Termohon sengaja tidak melengkapi seluruh dokumen hasil perhitungan surat suara yaitu berupa dokumen C1-KWK Plano, Dokumen C1-KWK, Lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C1-KWK, dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-KWK, dan Rincian Penghitungan Suara Model C1-KWK, adalah tidak benar.

b. Bahwa seluruh dokumen tersebut tidak diberi cap/stempel KPPS disetiap Desa hal ini merata disetiap kecamatan, salah satunya dibuktikan dengan surat yang dibuat oleh sdr Dede Ariesta, Jabatan Sebagai Ketua KPPS di TPS 1 Desa Panti Kecamatan Sarolangun dan juga terdapat di sejumlah kecamatan adalah Benar. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) “segera setelah selesai Penghitungan suara di TPS, KPPS membuat Berita Acara dan Serifikat Hasil Penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Paling Sedikit 2 (dua) orang anggota KPSS serta dapat ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon” Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh saksi yang hadir.

KECAMATAN PELAWAN (vide bukti TD.1.001)

1. DESA SUNGAI MERAH

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1). dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) adalah tidak benar.
- c. TPS 3 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) adalah tidak benar.

- d. TPS 4 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) adalah tidak benar.
- e. TPS 5 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) adalah tidak benar.
- f. TPS 6 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan

ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) adalah tidak benar.

2. DESA RANTAU TENANG

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) adalah tidak benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

3. **DESA PULAU ARO**

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- c. TPS 3 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1), tidak ada C1 Plano dan tidak ada Berita Acara C1-KWK adalah tidak benar.

4. **DESA PENEGAH**

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) .
- b. TPS 2 Tidak ada berita acara C1-KWK adalah tidak benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1), dan tidak ada cap/stempel KPPS adalah tidak benar.

- c. TPS 3 Tidak ada berita acara C1-KWK adalah tidak benar, dan tidak ada cap/stempel KPPS adalah tidak benar.

5. DESA PEMATANG KOLIM

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua

KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

d. TPS 4 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

e. TPS 5 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

f. TPS 6 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

g. TPS 7 tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

6. DESA PELAWAN JAYA

a. TPS 1 Tidak Berita Acara C1-KWK, Tidak ada sertifikat dan lampiran, C1 Plano ada cap/stempel KPPS adalah benar, C1 Plano

tidak ada semua itu tidak benar, mengenai cap setempel benar tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1)

- b. TPS 2 Tidak Berita Acara C1-KWK, Tidak ada sertifikat dan lampiran, C1 Plano ada cap/stempel KPPS adalah benar, C1 Plano tidak ada semua itu tidak benar, mengenai cap setempel benar tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 Tidak Berita Acara C1-KWK, Tidak ada sertifikat dan lampiran, C1 Plano ada cap/stempel KPPS adalah benar, C1 Plano tidak ada semua itu tidak benar, mengenai cap setempel benar tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- e. TPS 5 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

7. DESA PELAWAN

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- c. TPS 3 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

- d. TPS 4 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

8. **DESA PASAR PELAWAN**

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

- b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- c. TPS 3 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- d. TPS 4 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

9. **DESA MUARA DANAU**

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

10. **DESA MEKAR SARI**

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- c. TPS 3 Tidak ada Berita Acara C1-KWK dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- d. TPS 4 Tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

- e. TPS 5 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

11. DESA LUBUK SEPUH

- a. TPS 1 Tidak ada Berita Acara C1-KWK dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- b. TPS 2 Tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- c. TPS 3 Tidak ada Berita Acara C1-KWK dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- d. TPS 4 Tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- e. TPS 5 Tidak ada Berita Acara C1-KWK dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- f. TPS 6 Tidak ada Berita Acara C1-KWK dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- g. TPS 7 Tidak ada Berita Acara C1-KWK dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

12. DESA LUBUK SAYAK

- a. TPS 1 Tidak ada Berita Acara C1-KWK, tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 Tidak ada Berita Acara C1-KWK, tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

13. DESA BUKIT

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

- b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) adalah benar dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- c. TPS 3 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- d. TPS 4 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

- e. TPS 5 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- f. TPS 6 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- g. TPS 7 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

14. **DESA BATU PUTIH**

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

- c. TPS 3 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- d. TPS 4 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- e. TPS 5 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

KECAMATAN PAUH (VIDE BUKTI TD.1.001)

1. Desa Batu Ampar

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

2. Desa Batu Kucing

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh

saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

- b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano dan tidak ada berita acara adalah tidak benar.

3. **Desa Danau Serdang**

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano dan tidak ada berita acara adalah tidak benar.

- b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano dan tidak ada berita acara adalah tidak benar.

4. **Desa Karang Mendapo** *Vide Bukti P-6*

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel K adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano dan tidak ada berita acara adalah tidak benar.

- c. TPS 3 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- d. TPS 4 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano dan tidak ada berita acara adalah tidak benar.

- e. TPS 5 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

5. **Desa Kasang Melintang** (vide Bukti P-5)

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

6. **Desa Lamban Sigatal**

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan

paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

b. TPS 2 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano dan tidak ada berita acara adalah tidak benar.

c. TPS 3 Tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

7. Desa Lubuk Napal

- a. TPS 1 Tidak ada cap/stempel KPPS adalah benar dan ada kejadian khusus dengan catatan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 yakni tidak sesuai antara C7 dengan surat suara yang ada di dalam kotak sebanyak 364 sedangkan C7 Sebanyak 345, dan ada selisih 19 (Sembilan Belas) suara adalah tidak benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- c. TPS 3 Tidak ada berita acara model KWK dan tidak ada C1-KWK Plano adalah tidak benar.

8. Desa Pangidaran

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 1 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

9. **Desa Pangkal Bulian** (Wide Bukti P-08)

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 1 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

10. **Desa/Kelurahan Pauh**

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- f. TPS 6 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

11. **Desa Seko Besar** (vide Bukti P-6, 11)

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel KPPS adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1), tidak ada berita acara dan tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel KPPS adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1), tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

12. Desa Semaran

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

13. Desa Sepintun

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2

(dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

14. Desa Taman Bandung

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

Kecamatan Batang Asai (vide bukti TD.1.001)

1. Bathin Pengambang

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel Pada berita acara, sertifikat dan rincian adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 Model KWK berita acara pemungutan tidak terlampir adalah tidak benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

2. Batu Empang

Seluruh berkas lengkap hanya satu TPS adalah tidak benar.

3. Bukit Berantai

Tidak ada C1 Plano hanya satu TPS adalah tidak Benar.

4. Bukit Kalimau Ulu

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar , C1-KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1-KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

5. **Bukit Sulah**

Tidak melampirkan C1 Plano, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel dan hanya satu TPS adalah tidak benar.

6. **Datuk Nan Duo**

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan

paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

7. **Kasiro**

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan

paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

8. **Kasiro Ilir**

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar.

9. **Lubuk Bangkar**

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

10. Muara Air Dua

- a. TPS 1 C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

11. Muara Cuban

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

12. Muara Pemuat

TPS 1 CWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1), berita acara pemungutan suara C-KWK tidak terlampir adalah tidak benar.

13. **Padang Jering**

(Vide P-7.13)

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

14. Paniban Baru

TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

15. Pekan Gedang (Vide P-7.15)

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 berita acara pemungutan suara C-KWK tidak ada dan C1 Plano Tidak ada adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar.
- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

16. Pulau Salak Baru

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh

saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 Berita acara pemungutan suara C-KWK tidak ada, C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

17. Raden Anom (No. 17)

- a. TPS 1 C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

18. Rantai Panjang

- a. TPS 1 C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

19. Simpang Narso (Vide P-7.19)

- a. TPS 1 C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh

saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

20. Sungai Baung

- a. TPS 1 C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

21. Sungai Bemban

- a. TPS 1 tidak terlampir data apapun adalah tidak Benar.
- b. TPS 2 C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

22. Sungai Keradak

- a. TPS 1 Lengkap
- b. TPS 2 C1 plano tidak ada adalah tidak benar dan C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

23. Tambak Ratu

- a. TPS 1 C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

KECAMATAN SAROLANGUN (vide bukti TD.1.001)

1. Aur Gading
 - a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano, berita acara pemungutan suara dan sertifikat pemungutan suara adalah tidak benar.
 - b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano, berita acara pemungutan suara dan sertifikat pemungutan suara adalah tidak benar.
 - c. TPS 3 tidak ada berita acara C1-KWK Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel pada berita acara hasil penghitungan

suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak ada cap/stempel pada Model C-KWK dan C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 tidak ada cap/stempel pada Model C-KWK dan C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- f. TPS 6 tidak ada cap/stempel pada Model C-KWK dan C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- g. TPS 7 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.
- h. TPS 8 tidak ada C1 Plano, tidak terlampir berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- i. TPS 9 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- j. TPS 10 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- k. TPS 11 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- I. TPS 12 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- m. TPS 13 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- n. TPS 14 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- o. TPS 15 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- p. TPS 16 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

2. Bernai Dalam

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

3. Bernai

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar.

- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- f. TPS 6 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

4. Desa Baru

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel model C1-KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

5. Dusun Sarolangun (Vide Bukti )

a. TPS 1 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

b. TPS 2 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- e. TPS 5 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
 - f. TPS 6 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
 - g. TPS 7 Berkas Lengkap.
6. Gunung Kembang
- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- f. TPS 6 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang

hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- g. TPS 7 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- h. TPS 8 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

7. Ladang Panjang

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2

(dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- f. TPS 6 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

8. Lidung (viridipulpa@gmail.com)

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani

oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- e. TPS 5 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

9. Panti (vide supra P-489)

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani

oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

c. Tidak ada data apapun adalah tidak benar.

10. Pasar Sarolangun (vide Bukti P-8-444)

a. TPS 1 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar, Model C1 Kwk Terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1), dan Model C KWK berita acara tidak terlampir adalah tidak benar.

b. TPS 2 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar, Model C1 Kwk Terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1), dan Model C KWK berita acara tidak terlampir adalah tidak benar.

- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar, Model C1 Kwk Terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1), dan Model C KWK berita acara tidak terlampir adalah tidak benar.
- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar, Model C1 Kwk Terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

Pasal 52 ayat (1), dan Model C KWK berita acara tidak terlampir adalah tidak benar.

- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada dan model C1 KWK Berita acara tidak terlampir adalah tidak benar.
- f. TPS 6 Tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan model C1 KWK rincian tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- g. TPS 7 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar, Model C1 Kwk Terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1), dan Model C KWK berita acara tidak terlampir adalah tidak benar.

11. Sarolangun Kembang

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan Model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- f. TPS 6 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- g. TPS 7 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- h. TPS 8 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- i. TPS 9 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- j. TPS 10 tidak melampirkan C-KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

12. Sukasari

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani

oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- f. TPS 6 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- g. TPS 7 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- h. TPS 8 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- i. TPS 9 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- j. TPS 10 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani

oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

k. TPS 11 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

l. TPS 12 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- m. TPS 13 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- n. TPS 14 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

13. Sungai Abang

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan model C1-KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani

oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

14. Sungai Baung

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar.
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar.
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

e. TPS 5 C1 KWK tidak ada data adalah tidak benar.

15. Tinting

a. TPS 1 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

b. TPS 2 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan model C1 KWK terlampir tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

16. Ujung Tanjung

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar.
- b. TPS 2 C1 Plano Tidak ada adalah tidak benar.

KECAMATAN MANDIANGIN (vide bukti TD.1.001)

1. Bukit Peranginan

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan

ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

2. Butang Baru

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
3. Guruh Baru (Lampiran BUKU P-9.3)
- a. TPS 1 Tidak ada data adalah tidak benar.
 - b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
 - c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran

ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- f. TPS 6 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
4. Gurun Baru *(vide Bukti 9.4)*
- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
5. Gurun Mudo
- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh

Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

6. Gurun Tuo

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
7. Gurun Tuo Simpang
- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah

benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam

pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

8. Jati Baru

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

9. Jati Baru Mudo

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

10. Jernang Baru

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

11. Kertopati

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

12. Kute Jaye

TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan

ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

13. Mandiangin

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 Tidak ada data adalah tidak benar.

14. **Mandiingin Pasar**

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan

ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

- b. TPS 2 lengkap, ada cap/stempel pada seluruh berkas adalah benar.
- c. TPS 3 lengkap, ada cap/stempel pada seluruh berkas adalah benar.

15. Mandiangin Tuo (Vote Baku P-9.15)

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

16. Muara Ketalo

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

17. Meranti Baru (vide Bukti P-9.17)

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

18. Meranti Jaya

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

19. Pemusiran (vide Bukti P.3.19)

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- d. TPS 4 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- e. TPS 5 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

20. Petiduran Baru

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPSS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPSS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPSS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPSS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- d. TPS 4 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- e. TPS 5 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

21. Rangkingling

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

22. Rangkingling Simpang (Vide Bukti)

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- d. TPS 4 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

23. Simpang Kertopati

TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

24. Suka Maju (Vid. Butir P.9.24)

- a. TPS 1 lengkap dan ada cap/stempel adalah benar.
- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

25. Sungai Butang

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- c. TPS 3 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.
- d. TPS 4 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

26. Sungai Rotan

TPS 1 Lengkap dan Terdapat Cap/stempel adalah benar.

27. Talang Serdang

- a. TPS 1 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh

Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

- b. TPS 2 tidak ada cap/stempel pada C1 Plano adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1) dan ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara adalah benar.

28. Taman Dewa

- a. TPS 1 Lengkap dan ada cap/stempel adalah benar.
- b. TPS 2 Lengkap dan ada cap/stempel adalah benar.
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan cap/stempel pada berita acara sertifikat dan rincian suara adalah benar.

KECAMATAN AIR HITAM (VIDE BUKTI TD.1.001)

1. Bukit Suban

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, rincian suara adalah

benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano ,berita acara adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel pada sertifikat dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel pada berita acara, sertifikat, rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam

pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada, tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- f. TPS 6 tidak ada C1 Plano ,berita acara adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel pada sertifikat dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- g. TPS 7 tidak ada c1 plano adalah tidak benar dan ada cap/stempel pada berita acara sertifikat dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- h. TPS 8 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel pada sertifikat rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- i. TPS 9 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- j. TPS 10 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel pada sertifikat dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

2. Desa Baru

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel pada sertifikat dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- f. TPS 6 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

3. Jernih Bukti P-16-2

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- f. TPS 6 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

4. Lubuk Jering

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani

oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

5. Lubuk KePAYang

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel pada sertifikat dan rincian suara adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar

akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

6. Mentawak Baru

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- f. TPS 6 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS

dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

7. Mentawak Ulu

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

8. Pematang Kabau

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

f. TPS 6 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

9. Semurung (Vide Bukti P-109)

a. TPS 1 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS

dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

KECAMATAN SINGKUT (vide bukti TD.1.001)

1. Argosari
 - a. TPS 1 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat perhitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

2. Bukit Bumi Raya

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

3. Bukit Murau

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

4. Bukit Talang Mas

a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar

akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat, ada tetapi tidak ada cap/stempel rincian penghitungan tidak ada dokumennya tidak benar.
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

5. Bukit Tigo

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C kwk berita acara pemungutan suara, dan ada sertifikat penghitungan dan rincian tetapi tidak cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- f. TPS 6 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- g. TPS 7 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- h. TPS 8 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- i. TPS 9 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

6. Pasar Singkut (Lampiran Bukti P-11.6)

- a. TPS 1 tidak ada berkas dan dokumen adalah tidak benar
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani

oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

e. TPS 5 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat penghitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- f. TPS 6 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- g. TPS 7 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- h. TPS 8 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani

oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- i. TPS 9 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- j. TPS 10 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- k. TPS 11 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

7. Payo Lebar *(vide Bukti P-11.7)*

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani

oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada dan tidak ada berita acara adalah tidak benar, sertifikat ada dan rincian penghitungan tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada dan tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan sertifikat penghitungan dan rincian tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- f. TPS 6 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- g. TPS 7 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani

oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

h. TPS 8 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

i. TPS 9 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- j. TPS 10 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

8. Perdamaian (vide Bukti 7, 11.8) :

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada dan tidak ada berita acara adalah tidak benar, sertifikat ada dan rincian penghitungan tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani

oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

9. Sendang Sari

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

10. Siliwangi

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar

akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- f. TPS 6 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1)r.
- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani

oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

12. Sungai Benteng

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 C1 plano tidak ada model C KWK berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan ada sertifikat penghitungan dan rincian tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar

akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- f. TPS 6 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- g. TPS 7 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- h. TPS 8 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- i. TPS 9 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- j. TPS 10 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani

oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- k. TPS 11 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

13. Sungai Gedang

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani

oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

KECAMATAN BATHIN VII

1. Bangun Jayo (Vide Bukti P-12.1)

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

2. Batu Penyabung

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

4. Limbur Tembesi

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 C1 Plano tidak ada, berita acara adalah tidak benar dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

f. TPS 6 tidak ada berkas adalah tidak benar.

5. Muara Latih

TPS 1 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

6. Penarun *(Vide Bukti-126)*

a. TPS 1 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan tidak berita acara, sertifikat ada, rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

b. TPS 1 C1 Plano tidak ada adalah tidak benar dan tidak berita acara, sertifikat ada, rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang

hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

7. Pulau Buayo (**Vide Bukti P-12.7**)

Hanya satu TPS dan tidak semua berkas baik berita acara C1 Plano, sertifikat C1 Plano maupun Lampiran C1 Plano adalah tidak benar.

8. Pulau Lintang (**Vide Bukti P-12.8**)

a. TPS 1 tidak ada C1 Plano tidak ada berita acara adalah tidak benar C1 Plano dan tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

b. TPS 2 tidak ada C1 Plano tidak ada berita acara adalah tidak benar C1 Plano dan tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak berita acara C1 plano, tidak berita acara C1 KWK adalah tidak benar tidak ada cap pada berkas adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

9. Pulau Melako

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano tidak ada berita acara adalah tidak benar C1 Plano dan tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano, tidak berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
10. Rantau Gedang (Vide Bukti PM 2016)
 - a. TPS 1 tidak ada semua berkas adalah tidak benar
 - b. TPS 2 tidak ada semua berkas adalah tidak benar
 - c. TPS 3 Tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
 - d. TPS 4 tidak ada semua berkas adalah tidak benar
 11. Suka Jadi
TPS 1 tidak ada C1 plano adalah tidak benar dan ada cap adalah benar.
 12. Tanjung

- a. TPS 1 tidak ada berita acara C1 Plano, tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap/stempel pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.
- d. TPS 4 tidak ada berita acara C1 Plano, tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C2 KWK, sertifikat C1 KWK dan lampiran KWK adalah benar.
- e. TPS 5 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.
- f. TPS 6 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.
- g. TPS 7 tidak ada berita acara C1 Plano, tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C2 KWK, sertifikat C1 KWK dan lampiran KWK adalah benar.
- h. TPS 8 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.
- i. TPS 9 tidak ada berita acara C1 Plano, tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C2 KWK, sertifikat C1 KWK dan lampiran KWK adalah benar.
- j. TPS 10 tidak ada berita acara C1 Plano, tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C2 KWK, sertifikat C1 KWK dan lampiran KWK adalah benar.

13. Tanjung Gagak

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.

14. Teluk Kecimbung

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.
- d. TPS 4 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan ada cap pada berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK dan Lampiran C1 KWK adalah benar.

15. Teluk Mancur

TPS 1 tidak ada berita acara C1 Plano, tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap/stempel pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah Benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

KECAMATAN LIMUN (vide bukti TD.1.001)

1. Berkun

- a. TPS 1 C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat adalah tidak benar dan rinciang penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat adalah tidak benar dan rinciang penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 2 C1 Plano tidak ada dan berita acara, sertifikat adalah tidak benar dan rinciang penghitungan ada tetapi tidak ada cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

2. Demang

- a. TPS 1 C1 Plano ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada stempel/cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 C1 Plano ada dan berita acara, sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada stempel/cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

3. Lubuk Bedorong

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir

C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

4. Meribung

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

5. Mersip

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 3 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani

oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

6. Moenti

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

7. Muara Limun

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
8. Muara Mensao
- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

9. Napal Melintang

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

10. Panca Karya

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

11. Pulau Pandan (Jude-Bur, P-13.11)

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1

KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

12. Rango

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 tidak semua berkas baik berita acara C1 KWK, sertifikat C1 KWK, lampiran C1 KWK, Lampiran C1 KWK dan C1 Plano adalah tidak benar.

13. Suka Damai

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan

lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

14. Tanjung Raden

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano, tidak ada berita acara C1 KWK adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

15. Temenggung

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2

(dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

16. Temalang

TPS 1 tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan tidak ada cap pada berita acara C1 KWK, Sertifikat C1 KWK dan lampiran C1 KWK adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan

dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1)

KECAMATAN CERMINAN GEDANG (VIDE BUKTI TD.1.001)

1. Tendah

a. TPS 1 tidak ada C1 Plano dan tidak ada rincian Penghitungan suara adalah tidak benar dan C1 KWK tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

b. TPS 2 tidak ada C1 Plano dan tidak ada rincian Penghitungan suara adalah tidak benar dan C1 KWK tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

2. Teluk Tigo

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano dan tidak ada rincian Penghitungan suara adalah tidak benar dan C1 KWK tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
 - b. TPS 2 tidak ada C1 Plano dan tidak ada rincian Penghitungan suara adalah tidak benar dan C1 KWK tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
3. Teluk Rendah
- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano dan tidak ada rincian Penghitungan suara adalah tidak benar dan C1 KWK tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak ada C1 Plano dan tidak ada rincian Penghitungan suara adalah tidak benar dan C1 KWK tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

4. Tambang Tinggi

- a. TPS 1 tidak ada C1 Plano dan tidak ada rincian Penghitungan suara adalah tidak benar dan C1 KWK tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

b. TPS 2 tidak ada C1 Plano dan tidak ada rincian Penghitungan suara adalah tidak benar dan C1 KWK tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

c. TPS 3 tidak ada C1 Plano dan tidak ada rincian Penghitungan suara adalah tidak benar dan C1 KWK tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

5. Sungai Keramat

TPS 1 tidak ada C1 Plano dan tidak ada rincian Penghitungan suara adalah tidak benar dan C1 KWK tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan

ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

6. Sekamis

TPS 1 tidak ada berita acara C1 KWK, tidak ada C1 Plano adalah tidak benar dan berita acara tidak ada cap adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

7. Pemuncak

a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

8. Lubuk Resam Hilir

a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh

saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

9. Lubuk Resam

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh

saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- e. TPS 5 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

10. Kampung Tujuh

- a. TPS 1 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- b. TPS 2 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
- c. TPS 3 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh

saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).

- d. TPS 4 tidak melampirkan C1 Plano adalah tidak benar, C1 KWK terlampir tidak di cap/stempel adalah benar akan tetapi Formulir C-KWK, C1-KWK dan lampiran ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (10) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 52 ayat (1).
2. Bahwa Pada halaman 58 dalam permohonan Pemohon menyatakan Termohon sengaja tidak memberikan undangan C-6 kepada pemilih yang berada di sebagian kecamatan di Kabupaten Sarolangun apa yang disangkakan oleh pemohon itu adalah tidak benar, hal ini dapat dibuktikan dari C7-KWK terhadap permohonan pemohon pada poin a, b,c itu tidak benar, jika ada pemilih yang tidak mendapat undangan akan tetapi dia terdaftar dalam DPT, maka ia dapat melakukan pencoblosan dengan mengisi formulir Atb (**Vide Bukti TB.001**)
 3. Bahwa Pada halaman 59 dalam permohonan Pemohon menyatakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

- a. Menurut Pemohon, Termohon telah melakukan rekayasa pemalsuan Surat Model C1 TPS jumlah Pemilih di TPS 10 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, Pemilih yang menggunakan KTP elektronik sebanyak 67 pemilih pada kosong, hal tersebut sangat tidak benar karena jumlah Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik tersebut dicatat dalam BA....
- b. Bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan menurut Pemohon dalam permohonannya hal 60 pada poin b itu bukan bagian dari perselisihan hasil pemilihan.
- c. Bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan menurut Pemohon dalam permohonannya hal 60 pada poin b itu bukan bagian dari perselisihan hasil pemilihan.
- d. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya hal 60 poin d yang menyatakan Termohon selaku penyelenggara PILKADA tidak NETRAL dalam menjalankan tugas itu tidak benar. Pada saat rekapitulasi perhitungan suara dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari masing-masing pasangan calon dan tidak benar Termohon mengabaikan begitu saja keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi paslon 1 (satu) karena setiap keberatan tetap kita tindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. **(VIDE BUKTI TD.001)**
- e. Bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan menurut Pemohon dalam permohonannya hal 61 pada poin e itu bukan bagian dari perselisihan hasil pemilihan dan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi.
- f. Bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan menurut Pemohon dalam permohonannya hal 62 pada poin f itu bukan bagian dari perselisihan hasil pemilihan dan pada saat pemungutan suara di TPS tersebut tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi.
- g. Bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan menurut Pemohon dalam permohonannya hal 62 pada poin g itu bukan bagian dari perselisihan hasil pemilihan dan pada saat pemungutan suara di TPS tersebut tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi.

- h. Bahwa menurut pemohon dalam permohonanannya hal 62 poin h bukan kewenangan termohon karena itu merupakan kewenangan panwas dan GAKUMDU
- i. Bahwa menurut pemohon dalam permohonanannya hal 62 poin i bukan kewenangan termohon karena itu merupakan kewenangan panwas dan GAKUMDU
- j. Bahwa menurut pemohon dalam permohonanannya hal 62 poin i bukan kewenangan termohon karena itu merupakan kewenangan Panwas dan GAKUMDU.
- k. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonanannya hal 63 poin k adalah tidak benar. Termohon ada mengadakan kegiatan sosialisasi dengan Kelompok Pemilih Keagamaan yaitu kelompok yasinan KSU Mandiri yang Bertempat di rumah kediaman Sdr. Yulius Arpan (Ketua PPS) Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai pada tanggal 01 Desember 2016. Yang dihadiri oleh Anggota Kelompok Yasian KSU Mandiri, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Batang Asai, Ketua dan Anggota PPS Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai. Seluruh peserta sosialisasi menerima uang transport sebanyak Rp. 50.000 per-orang. **(VIDE BUKTI TC.001)**
- l. Bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan menurut Pemohon dalam permohonanannya hal 63 pada poin l adalah tidak benar dan pada saat pemungutan suara di TPS tersebut tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi.
- B.** Bahwa menurut pemohon adanya dugaan money politik oleh pasangan nomor urut 2 (dua) diseluruh Desa di Kabupaten Sarolangun dalam permohonan halaman 64 sampai 69 huruf B point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 adalah bukan kewenangan Termohon karena itu merupakan kewenangan Panwas dan GAKUMDU.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 pada tanggal 22 Februari 2017.
- Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. Muhammad Madel – H. Musharsyah Nomor Urut 1 (Pemohon)	58.592
2	Drs. H. Cek Endra – H. Hillalatil Badri Nomor Urut 2	73.845
Total Suara Sah		132.437

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001; TB-001; TC-001; TD.1-001 sampai dengan TD.1-003; dan TD.3-001; yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : 1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 44/Kpts/KPUKab /005.435316/Pilbup/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2107.
- : 2. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor

45/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.

- 2 Bukti TB.001 : 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 470/4820/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2016 Tentang Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015;
- : 2. Fotokopi Berita Acara Nomor 270/2603/DUKCAPIL tanggal 14 Juli 2016 Tentang Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pemilihan Secara Serentak;
- : 3. Fotokopi Dokumen Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Sarolangun Kelurahan Dusun Sarolangun TPS 1;
- : 4. Fotokopi Dokumen Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Sarolangun Desa Bernai TPS 2;
- : 5. Fotokopi Dokumen Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Singkut Kelurahan Sungai Benteng TPS 10;
- : 6. Fotokopi Dokumen Model A4-KWK Daftar Pemilih Pindahan Kecamatan Singkut Kelurahan Sungai Benteng TPS 10;
- : 7. Fotokopi Dokumen Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS 10 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut;
- : 8. Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/Pilbup/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017; dan
- : 9. Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/Pilbup/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.
- 3 Bukti TC.001 : 1. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 094/SPT/392/KPU-SRL/Pilbup/2016 tanggal 28 November 2016. Untuk Melaksanakan Tugas Monitoring Penetapan Rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan dan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;

- : 2. Fotokopi Undangan Nomor 261/KPU-Kab-005.435316/XI/2016 Tanggal 28 Nov 2016 Undangan Sosialisasi Pemilih Segmen Keagamaan;
 - : 3. Fotokopi Dokumen Daftar Hadir. Daftar Hadir Panitia dan Peserta Sosialisasi dikelompok Yasinan KSU Mandiri Desa Sungai Baung;
 - : 4. Fotokopi Dokumen Bergambar Photo Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Keagamaan;
 - : 5. Fotokopi Dokumen Kuitansi. Tanda Terima Transport Peserta Sosialisasi Pemilih Keagamaan di Kelompok Yasinan KSU Mandiri.
- 4 Bukti TD.1.001 : Fotokopi Dokumen C1-KWK Plano. Kumpulan Photo C1-KWK Plano diseluruh TPS Per Kecamatan dalam wilayah kabupaten sarolangun
- 5 Bukti TD.1.002 : Fotokopi Dokumen C-KWK, C1-KWK dan Lampiran. Kumpulan C-KWK, C1-KWK dan Lampiran diseluruh TPS Per Kecamatan dalam wilayah kabupaten sarolangun
- 6 Bukti TD.1.003 : Fotokopi Dokumen C2-KWK. Kumpulan C2-KWK (Keberatan Saksi) diseluruh TPS Per Kecamatan dalam wilayah kabupaten sarolangun
- 7 Bukti TD.3.001 : 1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-KPT/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;
- : 2. Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/Pilbup/II/2017 tanggal 22 Februari 2017. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sarolangun tahun 2017;
 - : 3. Fotokopi Dokumen DB2-KWK. Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Sarolangun.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2017 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 44/Kpts/KPUKab/005.435316/ Pilbup /2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, Tertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti PT-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 45/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup /2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti PT-3);
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 TERMOHON dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Bukti PT-4) dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	Pemohon	58.592 suara	44,25 %	15.253 suara atau setara 11.55%
2.	Pihak Terkait	73.845 suara	55,75 %	
Jumlah Suara		132.437 suara	100 %	

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 (**Bukti PT-1**), PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK;
4. Bahwa dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum "PIHAK TERKAIT", yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh TERMOHON;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK 1/2016) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2016 diatur:

"b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima

ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun, adalah sejumlah 310.948 Jiwa jiwa berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten Sarolangun, sehingga syarat persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 1,5 %.
3. Bahwa *agregat* perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	Pemohon	58.592 suara	44,25 %	15.253 suara atau setara 11.55%
2.	Pihak Terkait	73.845 suara	55,75 %	
Jumlah Suara		132.437 suara	100 %	

4. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 1/2016 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan:

“Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”

5. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, Jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 73.845 suara sedangkan Pemohon hanya mencapai = 58.592 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 132.437 suara. Dengan demikian syarat AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 132.437 \text{ suara} = 1.987 \text{ suara}$. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $73.845 - 58.592 = 15.253 \text{ suara}$ atau = 11,55%;
6. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon No Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017, namun permohonan tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar 11.55%. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

B. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, batas waktu pengajuan permohonan diatur sebagai berikut:

“ayat (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa ketentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK Nomor 1 Tahun 2017, yang berbunyi:
 “ayat (1) *Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*”.
 “ayat (4) *Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 sampai dengan pukul 24.00*”
3. Bahwa Termohon telah mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 22:30 WIB, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, Tertanggal 22 Februari 2017;
4. Bahwa tenggat waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 3 hari kerja sejak penetapan Termohon, sehingga batas waktu paling lambat untuk pengajuan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 24.00 WIB;
5. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 18/PAN.MK/2017, Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 13.05 WIB;
6. Bahwa meskipun dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya pada tanggal 24 Februari 2017, namun kuasa hukum Pemohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan tanggal 17 Maret 2017 telah menyatakan bahwa benar permohonan baru didaftarkan pada tanggal 27 Februari pukul 13.05;

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah melampaui tenggat waktu alias telah kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2017,
8. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan “permohonan tidak dapat diterima, karena telah lewat waktu (daluwarsa)”.

C. SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA, SEHINGGA MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILINYA

1. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Sarolangun, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.
3. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang

dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perUndang-Undangan.

4. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Sarolangun sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan “Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”.

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 di Kabupaten Sarolangun telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 2017;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2017 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2017 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2017 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya, perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Termohon poin A hal. 6 s/d hal. 58 yang pada pokoknya Termohon dituduh tidak melengkapi seluruh kelengkapan perlengkapan pilkada akan Pihak Terkait tanggap meskipun hal

tersebut merupakan kewenangan Termohon untuk menjawabnya, namun akan Pihak Terkait tanggap karena Pihak Terkait juga mengetahui fakta-fakta yang terjadi selama dalam proses tahapan pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

7.2. Bahwa pada saat pemungutan suara pada seluruh TPS di Kabupaten Sarolangun sampai dengan proses penghitungan suara di tingkat TPS berjalan dengan lancar dan tidak ada satupun saksi pasangan calon Pemohon di TPS pada saat pleno rekapitulasi di tingkat TPS yang mengajukan keberatan ataupun mengisi form keberatan saksi terhadap permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonannya;

7.3. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan di 10 kecamatan, saksi pasangan calon Pemohon yang hadir dalam pleno rekapitulasi pun tidak ada yang mengajukan keberatan, bahkan sampai dengan pleno di tingkat Kabupaten, saksi pasangan calon Pemohon tidak mengajukan keberatan atau mengisi form keberatan model DB2-KWK. Justru saksi Pemohonlah yang pada saat pleno rekapitulasi berupaya untuk menghambat jalannya pleno dengan cara pada sesi akhir proses pleno saksi Pemohon tidak hadir dan meminta menunda pleno di hari berikutnya dengan alasan sakit, sebagaimana tercatat dalam form catatan kejadian khusus model DB2-KWK (**Bukti PT – 5**);

7.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 2 hal. 58 yang menuduh bahwa Termohon tidak membagikan undangan C-6 kepada mata pilih yang berada di sebagian Kecamatan di Kabupaten sarolangun adalah tidak benar dan mengada-ada. Meskipun para pemilih tidak diberikan undangan berupa C-6 namun apabila namanya terdaftar dalam DPT, pemilih masih dapat melakukan pencoblosan di setiap TPS sesuai dengan KTP yang bersangkutan, dengan menunjukkan KTP/Suket dan KK asli. *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak bahwa KPPS melarang pemilih yang tidak memiliki C6 dan namanya terdaftar di

DPT untuk memilih, sudah sangat dipastikan saksi Pemohon di TPS akan melakukan keberatan, namun setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa di seluruh TPS di Kabupaten Sarolangun, tidak ada satupun saksi Pemohon yang mengajukan keberatan. Tuduhan ini baru Pemohon permasalahan setelah Pemohon tahu bahwa perolehan suara Pemohon jauh dibawah perolehan suara Pihak Terkait;

7.5. Bahwa mengenai pemilih yang tidak dibagikan undangan C6 adalah simpatisan Pemohon adalah tidak benar dan hanya asumsi Pemohon semata, Padahal secara faktual, pemilih dalam menggunakan hak pilihnya tidak mungkin diumumkan kepada siapapun karena calon yang akan dipilihnya bersifat rahasia. Selain itu, sifat kerahasiaan tersebut juga diatur dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. *Quod non*, seandainya pun benar padahal tidak apabila terdapat pemilih yang tidak diberikan undangan C6 tidak dapat dipastikan akan memilih Pemohon atau Pihak Terkait;

7.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin f hal. 62 mengenai tuduhan adanya pernyataan dari istri Tim sukses Pihak Terkait yang menyatakan bahwa suaminya melakukan pencoblosan sebanyak 3 kali adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya adalah setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa sdri. Yuli tidak pernah membuat pernyataan bahwa suaminya mencoblos sebanyak 3 kali, namun dia pernah diminta tanda tangan di kertas kosong oleh tim sukses Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon menghalalkan segala cara untuk menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran, meskipun Pihak Terkait tidak melakukan pelanggaran. **(Bukti PT – 13)**;

- 7.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin h hal. 62 mengenai tuduhan Perangkat Desa Bernai mengumpulkan warga di rumah sdr. Nur dan memaksa warga untuk mencoblos Pihak Terkait adalah tidak benar, faktanya bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa Perangkat Desa Bernai tidak pernah mengumpulkan warga dan memaksa untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih Perolehan suara Pihak Terkait di Desa Bernai kalah jauh dibawah Pemohon. *Quod non*, seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kabupaten, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan mengenai hal tersebut, bukti yang diajukan oleh Pemohon hanya berupa surat pernyataan atas nama Jhon Effendi yang dibuat setelah Pemohon tahu perolehan suaranya jauh dibawah perolehan suara Pihak Terkait;
- 7.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin j. hal. 63 mengenai adanya penganiayaan terhadap saksi Pemohon atas nama Hj. Rosmaini Binti Junaidi karena menegur simpatisan Pihak Terkait karena melakukan pengarahannya untuk memilih Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya adalah Hj. Rosmaini berselisih paham dengan saudara kandungnya atas nama Partiwi, dikarenakan Hj. Rosmaini mengintimidasi dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pemohon. Hj. Rosmaini mengintimidasi warga Kelurahan Limbur Tembesi TPS 6 Dusun Kukus dengan cara apabila tidak memilih Pemohon maka warga tidak boleh melewati akses jalan dusun Kukus karena jalan tersebut adalah hibah dari keluarga Hj. Rosmaini, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa di TPS 6 dusun Kukus Pihak terkait kalah perolehannya dengan Pemohon, dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak terbukti;
- 7.9. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin k. hal. 63 mengenai anggota KPU atas nama Ali Wardhana membagikan uang di Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi, kedatangan Ali

Wardhana hanya untuk menghadiri acara yasinan saja dan tidak pernah mengajak warga yang datang untuk memilih Pihak Terkait. *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan ke Panwaslu. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;

7.10. Bahwa Terhadap tuduhan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, seandainya pun terjadi pembagian uang, sudah seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke Panwaslu karena pelanggaran politik uang adalah ranah/kewenangan Panwaslu untuk menyelesaikannya, bukan di Mahkamah Konstitusi.

7.11. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 hal 64 mengenai tuduhan adanya pemberian uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Perangkat Desa yakni Sekdes Ujung Tanjung yang bernama Sdr. Sakirin dengan himbuan agar memilih pasangan Pihak Terkait adalah tidak benar. Dalil pemohon juga kabur karena tidak menunjukkan kepada siapa uang tersebut diberikan dan apa korelasinya dengan perolehan hasil masing-masing pasangan calon. Pihak Terkait juga tidak pernah memberikan uang kepada warga sebagai imbalan agar memilih Pihak Terkait;

7.12. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 2 hal 64 mengenai adanya pembagian kupon di seluruh Kabupaten yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah tidak benar, justru hal tersebut adalah suatu tindakan yang mengarah pada "*black campaign*" yang ditujukan kepada Pihak Terkait dan hal tersebut sudah Pihak Terkait laporkan ke Panwaslu Kabupaten Sarolangun; (**Bukti PT – 10**)

7.13. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 3 hal 64 mengenai tuduhan pemberian uang di Desa Guruh Baru Kecamatan Mandiangin yang dilakukan oleh Soleh adalah tidak benar. Bahwa dalil pemohon tidak jelas menyebutkan kepada siapa uang itu diberikan dan apa korelasinya dengan perolehan suara. *Quod*

non seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan ke Panwaslu. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;

7.14. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 4 hal 65 mengenai tuduhan M. Sapti yang memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mencoblos Paslon 2 di Desa Sungai Baung, Kec. Batang Asai, adalah tidak benar. Bahwa dalil pemohon tidak ada korelasinya dengan perolehan suara dan bukti yang diajukan oleh Pemohon hanyalah surat pernyataan yang dibuat setelah Pemohon tahu bahwa dirinya kalah. *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan ke Panwaslu. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;

7.15. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 5 hal 65 mengenai adanya tuduhan pemberian uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Azis yang merupakan Simpatisan Paslon 2 Desa Sungai Baung, Kec. Batang Asai adalah tidak benar. Dalil pemohon juga kabur karena tidak menunjukkan kepada siapa uang tersebut diberikan dan apa korelasinya dengan perolehan hasil masing-masing pasangan calon. Pihak Terkait juga tidak pernah memberikan uang kepada warga sebagai imbalan agar memilih Pihak Terkait. *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan ke Panwaslu. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;

7.16. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6 hal. 65 mengenai adanya tuduhan Timses Pihak Terkait membagi-bagikan uang untuk

setiap orang yang hadir pada pertemuan Bpk. Prayitno di Desa Meranti Baru, Kec. Mandiangin adalah tidak benar. *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan ke Panwaslu mengenai hal tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;

7.17. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 7 hal. 65 mengenai adanya tuduhan seorang yang bernama M Sapti pada tanggal 14 Februari 2017 memberikan uang sebesar Rp. 50.000 dan diperintahkan untuk mencoblos nomor urut 2 di Desa Sungai Baung Kec. Batang Asai adalah tidak benar dan mengada-ada. *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan yang masuk ke Panwaslu mengenai hal tersebut, tuduhan Pemohon ini hanya berdasarkan atas bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon setelah Pemohon kalah. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;

7.18. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 8 hal. 65 mengenai adanya tuduhan simpatisan Paslon 2 memberikan undangan kepada seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT dan orang tersebut tidak mempunyai E-KTP maupun Surat Keterangan lainnya di Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin adalah tidak benar, *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan yang masuk ke Panwaslu mengenai hal tersebut, tuduhan Pemohon ini hanya berdasarkan atas bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon setelah Pemohon kalah. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;

7.19. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 9 hal 65 mengenai adanya tuduhan Bahwa adanya pemberian uang sejumlah Rp.150.000,-

yang dilakukan Simpatisan Paslon 2 untuk memilih Paslon 2 dan adanya Pemilih yang masih berstatus sebagai Pe'ajar SMP dan belum memiliki KTP ataupun Surat Keterangan lainnya adalah tidak benar, *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan yang masuk ke Panwaslu mengenai hal tersebut, tuduhan Pemohon ini hanya berdasarkan atas bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon setelah Pemohon kalah. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;

7.20. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 10 hal 66 mengenai adanya tuduhan bahwa Sdr. Tabrani memberi amplop berisi uang sebesar Rp 1.100.000,- untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk memilih Paslon 2 dan sampai saat ini uang tersebut masih disimpan oleh sdr.. Wadi di Desa Pulau Salak Baru Kec. Batang Asal. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan mengada-ada, namun *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, Pemohon telah menyatakan bahwa uang tersebut masih disimpan oleh Sdr. Wadi dan tidak dibagi-bagikan kepada warga sehingga tidak ada akibat yang timbul dari pemberian uang tersebut dan tidak ada korelasinya dengan hasil pemilihan;

7.21. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 11 hal 66 mengenai adanya tuduhan Sdr. Mus Mulyadi, pada Hari Rabu tanggal 15 Februari pukul 08.30 WIB, beliau dipanggil oleh Sdr. Andi, Timses Paslon 2 dan diberi uang sebesar Rp. 40.000,- untuk mencoblos Paslon 2 di Desa Lubuk Bangkar Kec. Batang Asai adalah tidak benar. *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan yang masuk ke Panwaslu mengenai hal tersebut, tuduhan Pemohon ini hanya berdasarkan atas bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon setelah Pemohon kalah. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;

- 7.22. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 12 hal 66 mengenai adanya tuduhan berdasarkan pernyataan dari Sdr. Suardi, Yusran, dan Idris, pada sore hari tanggal 14 Februari 2017 pukul 16.00 WIB Mereka dipanggil oleh Sdr. Junaidi, Kepala Dusun Bukit Kalimau Ulu dan diberikan uang masing-masing Rp. 100.000,- dan kaos Paslon 2, dengan perintah untuk mencoblos Paslon 2 adalah tidak benar. *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan yang masuk ke Panwaslu mengenai hal tersebut, tuduhan Pemohon ini hanya berdasarkan atas bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon setelah Pemohon kalah. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;
- 7.23. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 13 hal 66 mengenai adanya tuduhan yang hanya berdasarkan pernyataan dari Sdr. Mashut dan Sdri. Asidah mengenai adanya pemberian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Kazuwen yang merupakan anggota BPD (Badan Pertimbangan Desa) dan anggota KPPS TPS 11 Desa Bukit Kalimau Ulu, untuk mencoblos Paslon 22 adalah tidak benar karena di Desa Bukit Kalimau Ulu hanya ada 4 TPS sehingga tidak ada TPS 11. *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan yang masuk ke Panwaslu mengenai hal tersebut, tuduhan Pemohon ini hanya berdasarkan atas bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon setelah Pemohon kalah. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;
- 7.24. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 14 hal 67 mengenai adanya tuduhan berdasarkan pernyataan Sdri. Rina Sasmita pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 malam pukul 19.30 WIB diberikan uang sebesar Rp. 30.000,- oleh Sdr. Dasril, seorang guru honorer untuk mencoblos Paslon 2 adalah tidak benar. *Quod*

non seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan yang masuk ke Panwaslu mengenai hal tersebut, tuduhan Pemohon ini hanya berdasarkan atas bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon setelah Pemohon kalah dan faktanya adalah di Desa Sungai Baung Kec. Batang Asai justru Pemohon lah yang memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar;

- 7.25. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 15 hal 67 mengenai adanya tuduhan berdasarkan pernyataan Sdri. Robitah pada Hari Rabu Tanggal 15 Mei 2017 pukul 05.30 WIB diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- oleh salah seorang anggota KPPS untuk memilih pasangan nomor 2 adalah tidak benar. *Quod non* seandainya pun benar padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan yang masuk ke Panwaslu mengenai hal tersebut, tuduhan Pemohon ini hanya berdasarkan atas bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon setelah Pemohon kalah dan faktanya adalah di Desa Sungai Bembang Kec. Batang Asai justru Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar;

8. Bahwa dugaan pelanggaran praktik politik uang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut nyata-nyata tidak pernah tercatat dalam register Panwas Kabupaten Sarolangun, dimana tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 telah melakukan pelanggaran politik uang. Sehingga dugaan praktik politik uang yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait tidak pernah ada dan tidak terbukti menurut hukum;

IV. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Sarolangun Tahun 2017, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait telah melaporkan ASN atas nama H. Arbain Ilyas Ahmad. S.ST., M.Kes yang memberikan dukungan kepada pasangan Pemohon dan mengajak orang perorang untuk mendukung pasangan Pemohon dengan nomor laporan 01/TM/PILBUP/XI/2016 yang sudah ditindaklanjuti oleh panwas dan terbukti melakukan pelanggaran sehingga telah mendapatkan sanksi dari Badan Kepegawaian Daerah. Bahwa meskipun telah mendapatkan sanksi administrasi, namun hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon telah melibatkan ASN sebagai mesin politik untuk memenangkan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 2017;
2. Bahwa Pihak Terkait telah melaporkan ASN atas nama Muhammad Mirza S. Ag. yang memberikan dukungan kepada pasangan Pemohon dengan nomor laporan 04/TM/PILBUP/XI/2016 yang sudah ditindaklanjuti oleh panwas dan terbukti melakukan pelanggaran sehingga telah mendapatkan sanksi dari Badan Kepegawaian Daerah. Bahwa meskipun telah mendapatkan sanksi administrasi, namun hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon telah melibatkan ASN sebagai mesin politik untuk memenangkan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 2017;
3. Bahwa Pemohon juga melibatkan ASN yang lainnya yaitu Prof. Suhar selaku Dosen UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi yang juga merupakan Ketua MUI Kabupaten Sarolangun dalam setiap pertemuan Kampanye Pemohon dengan warga masyarakat selalu menyatakan bahwa dia adalah pendukung nomor urut 1 dan menyatakan bahwa “apabila pasangan calon nomor 2 menang maka saya akan berhenti sebagai Ketua MUI saat ini juga”, pada saat pertemuan dengan warg di Kecamatan Bathin VIII Kelurahan Limbur Tembesi sebagaimana bukti rekaman video dari menit 3 :12 s/d menit 3: 27 (Bukti PT – 14) dan juga

dalam setiap pidatonya di kampanye Pemohon di beberapa tempat, Prof. Suhar selalu menghujat dan menebar fitnah ke pasangan Pihak Terkait;

4. Bahwa Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun tahun 2017 secara nyata dan terang-terangan telah melibatkan Direktur BUMD Serumpun Pseko untuk memenangkan Pemohon, yang salah satunya adalah melibatkan Drs. H. Neng Ahmad yang merupakan dalam susunan tim sukses berkedudukan sebagai pengarah dan tindakan yang dilakukan oleh Drs. H. Neng Ahmad adalah mengarahkan bawahannya untuk mendukung pasangan nomor urut 1 dan aktif dalam tim pemenangan pasangan nomor urut 1, hal tersebut telah Pihak Terkait laporkan ke Panwaslu Kabupaten Sarolangun dengan nomor laporan 02/LP/PIL.BUP/XII/2016;
5. Bahwa Pemohon juga melakukan pelanggaran “menjanjikan imbalan” dengan cara melakukan kontrak politik dengan masyarakat Kelurahan Gunung Kembang dengan menjanjikan apabila Pemohon menang maka akan ada imbal balik yang diterima masyarakat dengan syarat dapat memenangkan Pemohon, sehingga di Kelurahan Gunung Kembang, pasangan calon Pemohon memperoleh suara terbanyak. **(bukti PT – 9)**

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, Tertanggal 22 Februari 2017;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 44/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, Tertanggal 24 Oktober 2016;
3. Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 45/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, Tertanggal 25 Oktober 2016
4. Bukti PT-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/PILBUP/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;

5. Bukti PT-5 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Tertanggal 22 Februari 2017;
6. Bukti PT-6 Fotokopi Surat Keputusan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun 2017-2022 Tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Drs. H. Muhammad Madel – H. Musharsyah, SE;
7. Bukti PT-7 Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 560/ESDA/2014 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 151/ESDA/2014 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Umum, Dan Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Serumpun Pseko, Tertanggal 24 Nopember 2014;
8. Bukti PT-8 Foto Pengurus BUMD Sarolangun a.n H. Neng Ahmad, sekaligus Tim dan Juru Kampanye saat pertemuan Pasangan Nomor Urut 1;
9. Bukti PT-9 Fotokopi Kontrak Politik Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Dengan Masyarakat Kelurahan Gunung Kembang;
10. Bukti PT-10 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tentang Penerimaan Laporan, Tertanggal 15 Februari 2017;
11. Bukti PT-11 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 170/K.Bawaslu-Prov.JA.06/PM.05.02/II/2017 Tertanggal 15 Februari 2017;
12. Bukti PT-12 Foto Dosen IAIN Sultan Taha a.n Prof. Suhar, sekaligus menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Sarolangun terlibat aktif dalam pemenangan dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
13. Bukti PT-13 Fotokopi Surat Pernyataan a.n Yuliana, Tertanggal 14 Maret 2017;
14. Bukti PT-14 Video Kampanye Pemohon yang melibatkan ASN atas nama Prof. Suhar untuk kepentingan pemenangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-KPT/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 22.30 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati

tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017);

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*";

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.4.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-KPT/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 22.30 WIB [vide bukti P-1 =bukti TD.3.001 =bukti PT-1];

[3.4.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 24.00 WIB, Kamis, 23 Februari 2017, pukul 24.00 WIB dan hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 13.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan, tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lainnya dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal empat, bulan april, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.26 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Ria Indriyani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**